

SKRIPSI
KONSEP AKAD *IJARAH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Legalitas, Syarat, dan Gugurnya Akad *Ijarah*)



OLEH

SURIANTI
NIM: 17.2300.086

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**KONSEP AKAD *IJARAH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Legalitas, Syarat, dan Gugurnya Akad *Ijarah*)**



OLEH

**SURIANTI
NIM: 17.2300.086**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Wahbah Az-Zuhaili
(Legalitas, Syarat dan Gugurnya Akad *Ijarah*)

Nama Mahasiswa : SURIANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.086

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2664/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum.
NIP : 19641231 199102 2 002



Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004



Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Wahbah az-Zuhaili
(Legalitas, Syarat, dan Gugurnya Akad *Ijarah*)

Nama Mahasiswa : Surianti

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.086

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2664/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. (Ketua)



Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Sekretaris)



Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Anggota)



Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan dan menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Akad *Ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat dan Gugurnya Akad *Ijarah*)” untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia ke arah jalan yang penuh dengan arah yang lebih baik dan kebahagiaan iman menuju kehidupan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Thamrin dan Ibu Inami yang telah mendidik dan mendoakan penulis sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat.

Selain itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum. selaku pembimbing utama, dan Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing pendamping. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani. M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dra. Rukiah, M.H. selaku dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat dan motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mendidik selama penulis menjalankan aktivitas kuliah.
6. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah membantu penulis dan yang siap selalu melayani mahasiswa.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta Karyawan dan juga Kepala perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan referensi kepada penulis dalam menjalankan aktivitas akademik terutama dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh keluarga besar Fantastic 17 LIBAM IAIN Parepare khususnya Code, Joyful dan Tick a Tock. Keluarga besar Program Studi Perbankan Syariah 17, yaitu Rosila, Uswatun Hasanah, Wati, Irna, Rezha Rahadi, dan Wiki yang selalu mengingatkan dan membantu penulis dalam menambah referensi beserta memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Hamasah Squad, Septiana Lestari, Musdalifah Nurdin, Mildawati, Norfarahzilah, Yunita Rhamadhanty, dan Susanti yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman KPM-DR, PPL dan para sahabat dan teman-teman penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah menemani, mendukung, mendoakan, memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook selaku member BTS yang telah menghibur dan memotivasi penulis dengan lagu-lagunya selama menyelesaikan skripsi ini.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juli 2022
20 Dzulhijjah 1443 H

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Surianti', written in a cursive style.

Surianti

NIM. 17.2300.086

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Surianti
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.086
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 06 Oktober 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Akad *Ijarah* Menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat, dan Gugurnya Akad *Ijarah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Juli 2022

Penyusun,



Surianti

NIM. 17.2300.086

ABSTRAK

Surianti. *Konsep Akad Ijarah menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat dan Gugurnya Akad Ijarah)* (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan Moh. Yasin Soumena).

Akad *ijarah* kerap kali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Seiring dengan maraknya penyewaan dikalangan masyarakat, banyak kasus penyewaan yang tidak memperhatikan syarat-syarat dalam akad *ijarah*. sehingga banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Wahbah az-Zuhaili menguraikan konsep akad *ijarah*, dari kelegalitasan, syarat hingga berakhirnya *ijarah* yang tidak terlepas dengan syariat Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui legalitas/ketentuan hukum akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili dan untuk mengetahui syarat-syarat dan gugurnya akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan pendekatan penelitian konseptual. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan, buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data yaitu induktif, deduktif, dan deskriptif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Legalitas/ketentuan akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan *Ijma'*. 2) Wahbah az-Zuhaili membagi syarat-syarat *ijarah* menjadi tiga bagian yaitu syarat wujud dan syarat berlaku, syarat sah dan syarat kelaziman, syarat objek akad dan syarat ujah. 3) Gugurnya akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili terdapat beberapa penyebab yaitu karena perselisihan baik sebelum mengambil manfaat, telah menggunakan sebagian manfaat, dan setelah pemanfaatan barang. Ketika terjadi perselisihan maka ada dua kemungkinan kedua pelaku akad bersama-sama memfasakh *ijarah* atau tetap melanjutkan. Akad *ijarah* dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak berakad, pengguguran akad *ijarah*, rusaknya *ma'qud alaih*, dan habisnya masa waktu *ijarah* kecuali ada *udzur*.

Kata kunci: *Ijarah*, Wahbah az-Zuhaili, Legalitas, Syarat, dan Gugurnya akad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	6
1. Konsep	6
2. Akad.....	7
3. <i>Ijarah</i>	7
4. Wahbah Az-Zuhaili	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teoritis	15
1. Konsep Milik dan Akad.....	15
2. Konsep <i>Ijarah</i>	19
H. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis Data.....	31

4. Metode Pengumpulan Data.....	31
5. Teknik Analisis Data	31
BAB II BIOGRAFI DAN LEGALITAS/KETENTUAN HUKUM AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI.....	33
A. Biografi Wahbah az-Zuhaili	33
1. Kelahiran.....	33
2. Pendidikan	34
3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili.....	38
4. Pengaruh Pemikiran.....	42
B. Legalitas/Ketentuan Hukum Akad <i>Ijarah</i> Menurut Wahbah az-Zuhaili	44
1. Aspek Legalitas	44
2. Dalil-dalil yang digunakan	45
3. Aspek Rukun	49
BAB III SYARAT-SYARAT AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI.....	51
A. Syarat Wujud dan Syarat Berlaku	51
B. Syarat Sah dan Syarat Kelaziman.....	54
C. Syarat Objek Akad dan Syarat <i>Ujrah</i>	64
BAB IV GUGURNYA AKAD <i>IJARAH</i> MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI... 68	68
A. Aspek Perselisihan.....	69
B. Aspek Berakhirnya Masa Akad.....	74
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	VI

DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi	V
2	Biodata Penulis	VI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَـِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُـِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah* بِالله *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībikakathamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd
(*bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini termasuk zaman yang penuh dengan segala persaingan baik pada sektor pemerintahan, aspek perdagangan terutama pada aspek ekonomi. Hal tersebut telah menjadi topik terhangat dan sedang marak jadi perbincangan di kalangan masyarakat, ini disebabkan karena manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan ekonomi. Manusia termasuk makhluk sosial yang sangat berperan penting dalam bidang muamalah. Allah swt. telah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain maka dari itu untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja sama dan kegotongroyongan dalam berbagai hal. Tentu saja, dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam manusia tidak selalu mempunyai cukup dana atau keahlian untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan masalah seperti itu manusia bisa menggunakan praktek muamalah yaitu sewa-menyewa, ekonomi Islam menyebutnya dengan istilah *ijarah* yang merupakan akad untuk memiliki suatu manfaat yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu.¹ Sewa-menyewa telah dipraktikkan jauh sebelum Islam datang, salah satu contoh kisah yang dapat diangkat yaitu kisah Nabi Musa as. yang diangkat sebagai pekerja oleh Nabi Syuaib as. Beliau bertugas sebagai pekerja rumah tangga dan mengembalakan ternak, dengan imbalan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.²

¹Barmawie Umary, *Fiqih Ibadat Muamalah dan Munakahat* (Solo: CV.Ramadhani, 1986), h.115

²Swararahima, "Islam dan Pekerja Rumah Tangga", *Fokus:Kajian Islam*, edisi ke-28 (2018) <https://swararahima.com/2018/09/13/islam-dan-pekerja-rumah-tangga/> (25 April 2022).

Beberapa contoh yang dapat menggambarkan akad *ijarah* ialah ketika seseorang menyewa tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang karena harganya yang terlalu mahal maka ia menyewanya untuk tetap bisa menikmati manfaat barang tersebut dengan jangka waktu tertentu, atau ketika seseorang tidak cukup ilmu/pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan maka ia menyewa jasa/tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Prinsip *ijarah* telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”³ Kebolehan *ijarah* merupakan salah satu bentuk legalitas hukum yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu akad. Kelegalitasan akad ini telah disepakati oleh mayoritas ulama kecuali beberapa pendapat yang melarangnya seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Isma’il bin Aliyyah, Hasan Al Basyri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka melarang karena menurut mereka dalam melakukan akad, manfaat-manfaat yang dimaksud tidak ada, manfaat tersebut akan terpenuhi seiring berjalannya waktu.⁴ Kelegalitasan akad ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an, hadis dan ijma serta pada fatwa terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.⁵ Selain legalitas, jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun *ijarah*

³Zulfi Chairi, “Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998”, *e-usu Repository*, 2005, h. 12

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.385.

⁵<http://mui.or.id/> (7 April 2022)

terbagi atas empat yaitu *aqid (mu'jir dan musta'jir)*, *shigat (ijab dan qabul)*, *ujrah* (upah/harga sewa), dan manfaat.

Sewa-menyewa pada perbankan syariah sangat populer saat ini, sistem penyewaan pada perbankan syariah tentu saja berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak mengandung riba dalam pelaksanaannya, penyewaan barang pada perbankan syariah hanya menyewakan manfaatnya saja. Pada akhir masa kontrak, nasabah akan diberikan pilihan untuk melanjutkan atau ingin memiliki barang tersebut (sewa-beli). Jika nasabah memilih untuk sewa-beli maka akad sebelumnya (akad *ijarah*) akan diputuskan dan kemudian membuat akad baru yaitu akad *Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik* (sewa-beli).⁶ Sedangkan *leasing* (sewa guna usaha) pada perbankan konvensional hanya memiliki satu akad, pada akhir masa sewa jika penyewa ingin membeli barang tersebut maka pembayarannya hanya melunasi sisa dari waktu penyewaan yang telah disepakati.

Akad *ijarah* juga kerap kali digunakan pada kehidupan sehari-hari. misalnya sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa alat produksi, sewa-menyewa tanah, sewa-menyewa rumah/kos, bahkan sampai pada sewa-menyewa jasa seperti sewa jasa petani, sewa jasa guru, sewa jasa sopir dan sebagainya. Seiring dengan maraknya penyewaan dikalangan masyarakat, banyak kasus penyewaan yang tidak memperhatikan syarat-syarat dalam akad *ijarah*. Terkadang masyarakat hanya melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak (yang menyewakan barang/jasa dan penerima sewa) sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan mereka, sehingga banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan akad yang tidak

⁶Rosita Tehuayo, "Sewa-menyewa (*ijarah*) dalam Sistem perbankan Syariah", *ACADEMIA: Jurnal Tahkim*, 16. 1, (2018), h. 92.

sesuai dengan syariat Islam. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun *ijarah* dalam karya Wahbah az-Zuhaili yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah, dan manfaat barang⁷.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam akad *ijarah* baik itu *ijarah* yang bersifat manfaat maupun *ijarah* yang bersifat pekerjaan. Salah satu contoh masalah pada *ijarah* bersifat manfaat yaitu penyewaan sepeda motor, terkadang dalam penyewaan seperti ini batasan-batasan penyewa tidak dibicarakan terlebih dahulu, sehingga penyewa tersebut leluasa menggunakan kendaraan dan terkadang meminjamkan atau menyewakan kembali kepada orang lain. Padahal jika terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerusakan parah, yang akan bertanggung jawab penuh adalah pemilik kendaraan, sehingga mengakibatkan pemilik kendaraan mengalami kerugian. Kasus seperti ini sering terjadi pada daerah yang tidak paham terhadap syarat yang berlaku, syarat sah dan syarat-syarat lainnya dalam akad *ijarah* jadi terkadang penyewa dan pemilik barang mengalami perselisihan. Kemudian contoh masalah pada *ijarah* bersifat pekerjaan yaitu ketika menyewa tenaga kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti menyewa tenaga kerja untuk memetik buah kelapa dari kebun pemiliknya, lalu ketika pekerjaannya selesai pekerja tersebut diberikan upahnya dengan buah kelapa hasil petikannya tadi. Padahal hal itu sangat dilarang oleh Wahbah az-Zuhaili menukil dari pendapat-pendapat ulama fikih lainnya. Contoh lain yaitu ketika pekerja tidak menerima

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.. h.385.

upahnya padahal pekerjaannya telah selesai atau terjadi keterlambatan pembayaran gaji/upah pada pekerja.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa proses pemberian upah inilah kadang terjadi masalah dan perdebatan diantara ulama seperti jenis upah yang akan diberikan, dan perhitungan upah itu sendiri.⁸ Permasalahan kasus-kasus di atas merupakan bagian dari ketidaktahuan masyarakat dalam memahami ketentuan dalam akad *ijarah* maka dari itu mereka hanya mengikuti aturan-aturan yang sering mereka temukan di lingkungannya. Dengan kejadian di atas bisa saja membuat akad *ijarah* menjadi batal (*fasakh*) karena tidak memenuhinya syarat-syarat dalam *ijarah* dan juga bisa saja akad menjadi batal karena terjadi perselisihan dari kedua pelaku akad *ijarah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji lebih dalam maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas/ketentuan hukum akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili?
2. Bagaimana syarat-syarat akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili?
3. Bagaimana penyebab gugurnya akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalitas/ketentuan hukum akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401.

2. Untuk mengetahui syarat-syarat akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili
3. Untuk mengetahui penyebab gugurnya akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan atau manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan diharapkan mampu untuk menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa IAIN Parepare terkait topik yang diangkat oleh penulis yaitu konsep akad *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep akad *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan sewa-menyewa

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.⁹ Menurut Harifudin Cawidu konsep yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹⁰ Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

¹⁰Harifudin Cawidu, *Konsep Kufir Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.

pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.¹¹

2. Akad

Akad mempunyai arti yang banyak yaitu Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung di kemudian menjadi sebagai sepotong benda. Akad adalah Sambungan (*aqidatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Akad telah diatur dalam Al-Qur'an dalam QS. Al- Maidah ayat 1, sedangkan syarat-syarat akad dan berakhirnya akad akan dijelaskan dalam kajian teori¹².

3. Ijarah

Salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah *ijarah* yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah, karena dalam transaksi *ijarah* berdasarkan objeknya ada dua yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* merupakan salah satu akad yang sangat dibutuhkan karena sifatnya yang tidak berpindah kepemilikan apabila hal yang disewakan adalah barang, jadi seseorang melakukan *ijarah* terkadang untuk keperluan yang sementara.¹³

4. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah,

¹¹Idtesis.com, Pengertian Konsep Menurut Para Ahli, (2015) <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (19 September 2021).

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

¹³Muhammad Satar, *Buku Ajar Manajemen Bank Syariah*, (IAIN Parepare, 2020), h.91.

daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab Tafsir Al-Wasith. Ini menyebabkan az-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinnya.¹⁴

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yaitu untuk melihat tingkat kesesuaian aspek-aspek pembahasan yang akan diteliti dengan menguraikan persamaan dan perbedaan dengan objek yang sedang diteliti, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Siti Khamsiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Teori *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para pedagang di Tandes Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun waktu dan lokasi penelitian yaitu dimulai pada 12 November 2018 s/d 12 Desember 2018 yang berlokasi di Tandes Kidul Surabaya. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa di Gg. Sawah RT 01 RW 06 Kecamatan Tandes dilakukan oleh Ketua RT 01 dengan menyewakan tanah

¹⁴<https://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (08 Oktober 2021)

kosong milik Pemkot Surabaya kepada warganya tanpa adanya izin sebagai tempat perdagangan dan parkir. Hal ini dilakukan guna menambah kas warga karena warga yang menyewa harus membayar sebesar Rp. 150.000,00 perbulannya. Jika dianalisis berdasarkan teori *ijarah*, maka praktik tersebut tidak sah, karena syarat pada *ijarah* bahwa objek harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diizinkan untuk disewakan tidak terpenuhi, dimana dalam hal ini ketua RT 01 menyewakan tanah tanpa izin dari pemilik aslinya yakni Pemkot Surabaya.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Khamsiyah dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan *ijarah* dan secara khusus juga membahas tentang syarat akad *ijarah* pada pelaksanaannya, namun perbedaannya pada metode penelitian yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian pustaka dan penelitian Siti Khamsiyah menggunakan objek pada suatu daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya secara umum.

2. Diecky Saigin Hendrawan Putra dalam penelitiannya yang berjudul “Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian menggunakan tafsir maudu’i. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pengambilan upah dalam hal pengajaran ilmu agama menukil

¹⁵Siti Khamsiyah, “Analisis Teori *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya”(Skripsi Sarjana;Hukum Perdata Islam:Surabaya, 2019), h. 61.

dari pendapat Imam Hanafi melarang pengambilan upah atas jasa pengajaran ilmu agama dikarenakan kegiatan tersebut tersebut merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Lalu menurutnya, melakukan *ijarah* dalam melaksanakan kewajiban ibadah seperti membacakan Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada sang penyewa atau menjadi seorang ustadz disewa untuk menjadi imam shalat Jum'at maka tidak diperbolehkan untuk mengambil upah atas perbuatan tersebut. Selanjutnya permasalahan pengambilan upah dalam pengajaran ilmu agama terhadap realitas masa kekinian yang dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an menyinggung *ishtarau thamanan qalilan* yang telah dijadikan sebagai landasan teori pada studi kasus ini. Pada konteks masa kini ialah pemberian upah kepada para pengajar yang sering terjadi, dengan begitu tidak relevan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, dikarenakan ia telah menukil pendapat Imam Hanafi bahwa tidak memperbolehkan menerima upah dari pengajaran Al-Qur'an karena pekerjaan tersebut telah menjadi salah satu bentuk kewajiban bagi umat Muslim, melainkan memberi upah seseorang untuk melakukan sesuatu bentuk kewajiban memiliki hukum yang tidak sah.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan dan topik pembahasan tentang *ijarah* dalam hal ini upah-mengupah menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hal ini upah masuk kedalam syarat dalam akad *ijarah*, perbedaannya yaitu pada konsepnya, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada pengambilan upah dalam

¹⁶Diecky Saigin Hendrawan Putra, "Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili" (Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Qur'an dan Hadis: Surabaya, 2020), h. 67.

mengajarkan ilmu agama tetapi penelitian selanjutnya hanya berfokus pada *ijarah* secara umum.

3. Fardiansyah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam pembatalan sewa-menyewa ruko di Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan akad *ijarah* tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun penyewa ruko. Dalam pembatalan sudah ditetapkan berdasarkan akad *ijarah*. Pembatalan sewa menyewa ruko hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Berdasarkan akad pembatalan pada sewa menyewa ruko boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁷

Adapun persamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu akad yang diteliti didalamnya adalah akad *ijarah* tentang pelaksanaannya dari segi pelaku *ijarah* dan hak dan kewajiban pihak yang berakad yang dikategorikan dalam syarat-syarat *ijarah* , tetapi perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode kepustakaan dan objek yang diteliti mengkhusus yaitu pada daerah tertentu sedangkan penelitian selanjutnya objeknya secara umum.

4. Sandha Mulya Ningsi dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah* Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang

¹⁷Fardiasnyah, “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan” (Skripsi Sarjana;Ekonomi Syariah: Sinjai, 2019), h.51.

Panjang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan lokasi penelitian di Koperasi Balai Kota Padang Panjang Jl. Sutan Syahrir No.05 Padang Panjang jangka waktu penelitian dari bulan Juni sampai dengan Juli 2020. Hasil dari penelitian di atas, prosedur pembiayaan *Ijarah* sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang sedangkan dari sisi fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dijelaskan bahwa kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satunya yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. Tetapi, pada prakteknya pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Padang Panjang tidak menyediakan barang atau jasa yang anggota butuhkan, mereka hanya memberikan sejumlah uang dalam pencairan pembiayaan *ijarah*.¹⁸

Adapun persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah akad yang diteliti adalah akad *ijarah* yaitu bagaimana praktek pelaksanaan akad serta bagaimana proses penyerahan objek akad dan perbedaannya adalah metode penelitiannya yaitu penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian tersebut secara khusus mengambil dari sisi fatwa DSN MUI sedangkan penelitian lebih fokus kepada pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang akad *ijarah*.

5. Azis Busrofi dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktek Sewa-Menyewa *al-Ijarah* Lapal di Desa

¹⁸Sandha Mulya Ningsih, “Anaisis Pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah* pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Pandang Panjang” (Skripsi sarjana;Perbankan Syariah: Batu Sangkar, 2021), h. 92.

Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bayuasin”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di Pasar Tradisional Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, dengan durasi penelitian satu bulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini ada tiga yaitu observasi, dan wawancara. Hasil penelitian di atas menunjukkan, persepsi Pedagang terhadap praktik sewa-menyewa *ijarah* lapak yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pengurus desa dan pengurus pasar. Sehingga prosedur dan mekanisme sewa-menyewa yang dilakukan tersebut diperbolehkan menurut ajaran syariat Islam, sesuai dengan teori yang dikemukakan salah satu ulama fiqih yaitu Sayyid Sabiq bahwa *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama subjek penelitiannya adalah akad *ijarah*, serta kelegalitasan *ijarah* dalam pelaksanaannya, dan sama-sama menggunakan tokoh pemikir dalam penelitiannya. Namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yaitu penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan adapun pemikir yang disertakan dalam penelitian tersebut yaitu Sayyid Sabiq sedangkan penelitian selanjutnya pemikir yang digunakan ialah dari Wahbah az-Zuhailiyang diteliti.

¹⁹Azis Busrofi, “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *Al-Ijarah* Lapal di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Bayuasin”(Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Palembang, 2017), h. 58.

6. Hadi Jaka Purnama dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, akad yang digunakan dalam praktek sewa-menyewa kios di Pasar Desa Milangasri tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena belum terpenuhinya syarat sahnya akad *ijarah*, yaitu ketidakrelaan pihak *mu'jir* (pemerintah Desa Milangasri) yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan pihak penyewa terhadap objek sewa berupa perubahan atau pemodifikasian objek sewa dengan cara menambahi teras tambahan. Kedua, Sistem pembayaran dalam praktik sewa-menyewa kios di pasar desa Milangasri tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena tidak terpenuhinya hak penerima upah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.²⁰

Adapun persamaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pelaksanaan akad *ijarah* dari segi syarat dan proses pemberian upah dan sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian tersebut tidak membahas *ijarah* tentang pemikiran

²⁰Hadi Jaka Purnama , “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” (Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah:Ponorogo, 2019), h. 66.

Wahbah az-Zuhaili sedangkan penelitian selanjutnya lebih fokus kepada *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan yang mendasar yaitu subjek yang diteliti adalah akad *ijarahnya* meski itu praktik ataupun teori. Adapun perbedaannya yaitu kebanyakan dari penelitian-penelitian terdahulu di atas menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), kemudian selanjutnya adalah penelitian di atas memiliki objek/tempat penelitian sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih kepada pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap sewa-menyewa (*ijarah*).

G. Landasan Teoritis

1. Konsep Milik dan Akad

a. Pengertian Milik

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Kata *milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada larangan *syara'*.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut:

“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*.”²¹

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 47.

Maksud dari kutipan di atas adalah ketika benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasannya sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas menggunakan dan bertindak hukum terhadap hartanya, baik untuk jual beli, sewa-menyewa, hibah, wakaf ataupun meminjamkannya kepada orang lain selama itu tidak ada halangan dari *syara'*.

b. Sebab-Sebab Kepemilikan

Ulama Fiqih membagi empat pemilikan harta dalam Islam:

- 1) Melalui penguasaan harta yang dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, dalam Islam disebut sebagai harta *mubah*.
- 2) Melalui transaksi yang dilakukan dengan orang atau lembaga hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- 3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- 4) Hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, melalui sesuatu usaha pemiliknya, seperti usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan (*profit*)²² dagang yang diperoleh seorang pedagang.²³

c. Pengertian Akad

Akad merupakan bahasa Arab yang berarti *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara istilah fiqih akad adalah

²²Mahsyar Mahsyar, "Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi", (*Advances in Social Science: Education and Humanities*), vol.231, 2020. h. 194.

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 48.

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Hasby Ash Shiddieqy dalam Abdul Rahman Ghazaly mengutip definisi akad:

Akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.”²⁴

d. Rukun dan Syarat Akad

Sebelum melakukan akad ada beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) *'Aqid*, adalah orang berakad. Masing-masing pihak memiliki perwakilan baik satu orang atau beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, merupakan tujuan melakukan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd*, ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran maksud ingin melakukan akad. Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab. Sehingga ijab dan kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.

e. Macam-Macam Akad

- 1) Akad *Shahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi dua yaitu. a) akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), b) akad *mawquf*. Akad yang *nafiz*

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 50.

adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Sedangkan Akad *Mawquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya ulama fiqih membaginya yaitu

- a) akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli, dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak *shahih*, merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad tidak *shahih* ini menjadi dua yaitu akad batil dan akad fasid. Akad batil ialah apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'* seperti jual beli tidak jelas. Sedangkan akad fasid ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas seperti menjual mobil tapi tidak menunjukkan jenis dan type mobil tersebut.²⁵

f. Berakhirnya Akad

Ulama fiqih mengungkapkan suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu bersifat tidak mengikat.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 55.

- 3) Pada akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila: a) jual beli itu fasad (rukun dan syaratnya tidak terpenuhi), b) berlakunya *khiyar* syarat, aib dan rukyat, c) akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak, d) tercapainya akad itu sampai sempurna atau selesai.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.²⁶

2. Konsep *Ijarah*

Dalam konsep fiqih muamalah, sewa-menyewa disebut juga dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* yang diartikan sebagai upah-mengupah dan *ijarah* yang berarti sewa-menyewa. Akad *ijarah* seperti juga dengan akad jual beli, yang merupakan bagian dari *al-'uquud al-musammaah*. *Al-'uquud al-musammaah* adalah akad yang telah disebutkan namanya dan diatur oleh Allah swt., seperti jual beli, *ijarah*, *syirkah* (pengkongsian), *kafalah*, dan hibah. Akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.²⁷

a. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.²⁸ Sementara itu dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan ulama fiqih dalam mendefinisikannya.

Menurut ulama Hanafiyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَاضٍ هُوَ مَالٌ

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 58.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. h. 386.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. h. 386.

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.²⁹

Menurut ulama Malikiyah

الإِجَارَةُ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُمَبَّحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

“*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”³⁰

Menurut ulama Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدَلِ وَ الْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

”Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”³¹

Menurut ulama Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى أَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِأَلْفِظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*’ dan semacamnya.”³²

Sayyid Sabiq dalam salah satu karangan Abdul Rahman Ghazaly mendefinisikan *ijarah* sebagai suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³³

Menurut Amir Syarifuddin *al-Ijarah* diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al’ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk dihuni. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 316.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 316.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 317.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 317.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 277.

kerja seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi atau tugas. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut *ijarah*.

Berdasarkan pengertian menurut istilah yang disampaikan oleh ulama fiqih maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang bukan pada barangnya.

Dari segi imbalannya, *ijarah* mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam hal jual beli objeknya adalah benda sedangkan pada *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda.³⁴

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma³⁵ sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam QS. Ath-Thalaq/65: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ أَجُورَهُنَّ (٦)

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”³⁶

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 317.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 386

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 817.

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala bentuk pekerjaan tentu memiliki upahnya masing-masing baik itu pekerjaan kecil ataupun besar. Para pekerja harus dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya mereka terima.

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Qashash/28: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya:

“Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik benang merah bahwasanya dalam memilih pekerja tentu harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, karena pekerjaan yang akan dibebankan kepada merupakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikannya. Selain dapat dipercaya pekerja harus kuat fisik maupun non fisik agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2) Hadis

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ هَقْبًا لَا تُجَفِّرْهُ. (رواه ابن ماجه)³⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).³⁹

Berdasarkan hadis di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal sewa-sewa menyewa terutama dalam menggunakan jasa seseorang (mempekerjakannya) maka

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

³⁸ Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, *Sunan ibn Majah* (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah,t.th), Juz 7, h.398

³⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000), h. 271.

setelah pekerjaannya selesai, Nabi sangat menganjurkan untuk membayarkan upahnya langsung atau jangan ditunda-tunda.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut..

ولو كان حراما لم يعطه. الحجام اجره الله عنهما قال: احتجم رسول الله عليه واعطى وعن ابن عباس رض
(رواه البخارى)⁴⁰

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.” (HR. Bukhari).⁴¹

Hadis di atas dengan jelas menjelaskan bahwasanya sangat penting untuk membayarkan upah seseorang setelah pekerjaannya selesai, ini sesuai dengan tindakan beliau yang membayarkan upah tukang bekam dalam hadis di atas.

3) *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang rill dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁴²

4) Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijarah*

Ijarah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 9/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.⁴³

⁴⁰ Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqolaniy, *Fathul Bary* (Beirut-Libanon: Dar al-Arafah, t.th), Juz 4, h.458.

⁴¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari jilid 3*, terj. Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992), h. 348.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 386.

⁴³ Dewan Syariah Nasional, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah>, (07 Mei 2022)

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.⁴⁴

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:⁴⁵

- 1) *'Akid* (Dua orang yang berakad)
- 2) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁴⁶

'Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya atau pemilik barang objek sewa disebut *mu'ajir*, sedangkan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan barang objek sewaan disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menambah satu syarat lain, yaitu *baligh*. Menurut pendapat ini akad yang dilakukan anak kecil meski sudah tamyiz, tetap tidak sah jika belum baligh.

⁴⁴Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 278.

⁴⁶Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, h. 321.

Berdasarkan rukun di atas maka adapun syarat-syarat sewa-menyewa menurut Juhur Ulama sebagai berikut:

1) Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah orang yang berakad disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Namun ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* namun pengesahannya tetap persetujuan walinya.⁴⁷

2) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Para fuqaha sepakat bahwa dalam akad *ijarah* kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini maka akad *ijarahnya* tidak sah.⁴⁸ Sebagaimana syarat dalam akad jual beli.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisaa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبِّطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁹

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.279.

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.279.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

Ijarah disebut juga *Ijarah* (perdagangan) karena didalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta.⁵⁰

3) Sewa atau imbalan

Imbalan adalah sesuatu yang diberikan *musta'jir* kepada *mua'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir* dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu akad *ijarah* tidak sah apabila tidak mengetahui jumlah upahnya.
- b) Pegawai negeri atau digaji oleh pemerintah tidak boleh mengambil gaji lagi karena telah menerima gaji bulanan dari pemerintah.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.
- d) Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Sebab itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan. Karena transaksi upah yang masih abu-abu hukumnya adalah *fasid*.
- e) Mayoritas ulama sepakat dengan akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti. Maka dari itu tidak sah akad *ijarah* dengan upah yang tidak jelas.⁵¹
- f) Upah tidak berbentuk manfaat sejenis dengan objek akad seperti *Ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa dan manfaat sejenis lainnya.

⁵⁰Wahba az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.391.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.401.

4) Manfaat

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hendaknya objek akad yaitu manfaat karena diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.⁵²

Adapun ketentuan-ketentuan objek *ijarah*:

- a) Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- b) Manfaat dari objek yang akan di*ijarah*kan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindarkan.⁵³
- c) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan.⁵⁴
- d) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. oleh sebab itu ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang membunuh, tidak menyewakan rumah untuk tempat prostitusi, dan lainnya.
- e) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Ulama fiqih sepakat bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
- f) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Bukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan oleh penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 391.

⁵³Rosalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.132.

⁵⁴Rosalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.132.

Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

d. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari objeknya sewa-menyewa (*Ijarah*) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan.

- 1) *Ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda, di mana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya: sewa-menyewa rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya. *Ijarah* ini disebut juga dengan *al-Kira'* atau sewa menyewa. apabila manfaat ini merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'*, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa tersebut.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁵⁵ *Ijarah* seperti ini disebut pengupahan. Menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

e. Sifat dan Konsekuensi Hukum *Ijarah*

1) Sifat *Ijarah*

Wahbah az-Zuhaili menukil pendapat dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* merupakan akad *lazim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) karena adanya uzur. Menurut Jumhur Ulama *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkannya

⁵⁵Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 133-134

seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. Perbedaan pendapat tersebut berdampak pada pendapat para ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *ijarah* menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Jika akadnya tetap berlanjut maka manfaat yang dimiliki oleh penyewa berdasarkan akad atau upah yang dimiliki oleh orang yang menyewakan diberikan kepada selain pelaku akad, dan hal seperti ini tidak boleh. Karena perpindahan manfaat atau upah dari *muwarits* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris tidak dapat tergambarkan karena akad *ijarah* berlaku atas suatu manfaat secara sedikit demi sedikit. Hal ini tidak dibolehkan karena ahli waris tidak melakukan akad dengan penyewa.⁵⁶

Sedangkan jumbuh ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *ijarah* tidak batal hanya dengan meninggalnya salah satu pelaku akad karena akad *ijarah* adalah akad *lazim* dan akad *mu'awadhah*, maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad seperti jual beli.⁵⁷

2) Konsekuensi Hukum *Ijarah*

Konsekuensi hukum *ijarah* yang sah adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Sedangkan konsekuensi hukum *ijarah* yang tidak sah adalah jika penyewa telah mengambil manfaat maka ia wajib membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, menurut ulama Hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku jika

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 410.

⁵⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 410.

ketidakabsahan *ijarah* disebabkan dengan adanya syarat fasid, bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah. Dalam kedua kasus tersebut wajib membayar upah sebesar apa pun upah itu.⁵⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah sesuatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁵⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun karya ilmiah lainnya untuk mendapatkan data-data terkait topik yang diangkat oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Sebab sumber data dan hasil penelitian ini berisikan kata-kata. Pendekatan yang beranjak dari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 411.

⁵⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), h. 95-96.

3. Jenis Data

Jenis data terbagi atas dua bagian:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Adapun jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis berpegangan pada buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk..

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, literatur/buku ekonomi, skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian⁶⁰.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, sehingga peneliti nantinya akan lebih banyak mengkaji dan menelaah buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat khusus untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

⁶⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

- b. Deduktif, yaitu dengan mengambil masalah atau data yang bersifat umum untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif Komparatif, yaitu menganalisis data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, lalu dipaparkan apa adanya setelah dilakukan perbandingan komprehensif.

BAB II

BIOGRAFI DAN LEGALITAS/KETENTUAN HUKUM AKAD IJARAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah az-Zuhaili

1. Kelahiran

Wahbah az-Zuhaili bernama lengkap Wahbah bin al-Syeikh Musthafa az-Zuhaili, ia juga memiliki julukan nama yaitu Nisbat dari Kota Zahlah yang merupakan nama daerah tempat leluhurnya menetap di Lebanon, beliau merupakan intelektual muslim yang berkebangsaan Syria⁶¹, Wahbah lahir pada tahun 1351 H/1932 M di desa Dir' Athiyah, Qalmun, Damaskus, Suriah dan wafat pada tahun 1436 H/2015 M pada usianya 83 tahun. Wahbah merupakan putra dari Syekh Mustofa az-Zuhaili dan Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, yang keseharian ayahnya bekerja sebagai pedagang dan petani dan alim, hafal Al-Qur'an, senang berpuasa, serta rajin menjalankan ibadah. Ibunya merupakan seorang wanita yang bersifat *wara'* serta berpegang teguh menjalankan syariat agama.⁶²

Di bawah didikan ayahnya, beliau menerima pendidikan dasar Agama Islam, setelahnya beliau di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya dan selanjutnya disekolahkan pada ajaran pendidikan formal lanjutan. Wahbah az-Zuhaili

⁶¹ Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandum, Kapas dan Zaitun. dan sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan di atas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipapipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika.

⁶² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174

terlahir dan dibesarkan pada ruang lingkup keluarga ulama-ulama mazhab Hanafi sehingga membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Meski bermazhab hanafi tetapi Wahbah tidak fanatik pada pahamnya sehingga senantiasa menghargai pendapat-pendapat dari mazhab lain. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat tentang fiqih.⁶³

2. Pendidikan

Wahbah memulai pendidikan melalui ayahnya dengan pengajaran dasar-dasar agama, lalu kemudian Wahbah melanjutkan studinya dengan memulai belajar Al-Qur'an dan ibtidaiyah di kampung halamannya. Setelah lulus dari pendidikan ibtidaiyahnya pada tahun 1946 M, ia melanjutkan ke pendidikan menengah dan kemudian melanjutkan kuliahnya dengan mengambil jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun . Wahbah sangat suka belajar sehingga saat beliau mendapatkan ijazah pada tahun 1952, ijazah tersebutlah yang beliau jadikan sebagai pegangan awal untuk masuk pada Fakultas Syariah Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam di Kairo, Mesir secara bersamaan. Pada waktu itu, Wahbah mendapatkan tiga ijazah:⁶⁴

- a. Pada tahun 1956: Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar.
- b. Pada tahun 1957: Ijazah *Takhassus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan ijazah B.A dari Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syam.

⁶³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 175-176.

⁶⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta :Penerbit Kaukaba, 2013), h.137.

Tak cukup sampai disitu Wahbah lalu melanjutkan studinya ke jenjang pascasarjana di Universitas Kairo, Mesir, yang diselesaikan selama dua tahun lalu menyanggah gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zirai fi al-Siyasat al-Syar’iyyat wa al’Fiqh al Islami*”.⁶⁵

Belum juga puas dengan pendidikan yang telah ditempuhnya beliau pun melanjutkan studinya ke program doktoral yang selesai pada tahun 1963 di Universitas Al-Azhar, Wahbah berhasil menyanggah gelar doktor dengan yudisium predikat *summa cum laude* (*Martabat al-Syaraf al-‘Sula*), saat itu disertasi beliau berjudul “*Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah baina Al-Mazahib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am*” (Efek Perang dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Delapan Mazhab dan Undang-Undang Internasional). Studinya masih tetap beliau lanjut dengan menyanggah gelar profesor pada tahun 1975.

Selain pendidikan dalam kampus, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam pertukaran pelajar dari kampus-kampus Barat. Beliau termasuk pelajar yang sangat berprestasi bahkan setiap jenjang yang ditempuh nya ia selalu mendapatkan rangking tertinggi. Hal ini merupakan ketekunan beliau dalam belajar, menurut beliau rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhan dalam menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar. Adapun motto hidupnya ialah “*Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah ‘azza wa jalla*”, artinya sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ‘*Azza wa jalla*.

⁶⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an dari Klasik hingga Kontemporer*, h.137.

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syariah atau Hukum Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah. Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Shari'ah, serta fakultas Adab Pasca sarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damasyik dan masjid al-Imān di Dār Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.⁶⁶

a. Guru-guru dan murid-murid Wahbah az-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi,

⁶⁶ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.), 193.

Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fiqh dan Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M). Selain di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya. Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid.⁶⁷

⁶⁷ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, h. 197-198.

Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa ‘Abdul Khaliq beserta anaknya ‘Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi’i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqih Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, ‘Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi. Perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na’im Yasin, ‘Abdul al-Satar Abu Ghadah, ‘Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.⁶⁸

3. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin

⁶⁸ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, h. 198.

keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Bidang Fiqih dan *Ushul Fiqih*

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963
- 2) *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- 3) *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
- 4) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- 5) *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
- 6) *Al-Uṣūl al-‘Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Ḥaq* (Damshiq: Maktabah al-Abbasiyah, 1972)
- 7) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 11 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984)⁷⁰
- 8) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 19686)

⁶⁹ Khuzaeni, “Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya dan Pemikiran”, <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili> (diakses pada 26 Juli 2022).

⁷⁰ Kitab *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, merupakan sebuah kitab agung zaman mutaakhir yang terdiri dari 8 jilid, yang masyur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. juga merupakan kitab yang dianggap sebagai ensiklopedia *fiqh* dan perundangan Islam saat ini.

- 9) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987)
 - 10) *Fiqh al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Damshiq: Dār al Fikr, 1987)
 - 11) *Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)
 - 12) *Al-Ijtihād al-Fiqh al-Hadīth* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
 - 13) *Al- 'Urf wa al- 'Ādah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
 - 14) *Al-Zirā'ī fī al-Shiyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1999)
 - 15) *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī* (Damshiq: Dār al-Fikr, 2000)
 - 16) *Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanaḩī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
 - 17) *Taḩbīq al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
 - 18) *Idārah al-Waqf al-Khaīr* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)
- b. Bidang Tafsir
- 1) *Al-Taḩsīr al-Munīr fī al-, Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991)
 - 2) *Al-Qayyim al-Insānīyah fī al-Qur'an al-Karīm* (Damshiq: Dār al Maktabah, 2000)
 - 3) *Al-Insān fī al-Qur'an* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
 - 4) *Al-Qiṣṣah al-Qur'ānīyah Hidāyah wa Bayān* (Damshiq: Dār alKhaīr, 1992)
- c. Bidang Hadis
- 1) *Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shī'ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)

- 2) *Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah ‘Inda al-Sunnah wa alShī’ah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)
 - 3) *Manhaj al-Da’wah fī al-Sīrah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
 - 4) *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
- d. Bidang Sosial dan Budaya
- 1) *Al-‘Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981)
 - 2) *Khaṣaiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām* (Damshiq: Dār alMaktabah, 1995)
 - 3) *Al-‘Ulūm al-Sharī’ah Baina al-Waḥdah wa al-Istiqlāl* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1996)
 - 4) *Al-Islām al-Dīn al-Jihād l al-‘Udwān* (Libya: Tripoli, 1990)
 - 5) *Al-Thaqāfah wa al-Fikr* (Damsyiq: Dār al-Maktabah, 2000)
 - 6) *Ḥaq al-Huriyyah fī al-‘Ālam* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2000)
 - 7) *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyah* (Damshiq: Dār al Maktabah, 2001)
- e. Bidang Sejarah
- 1) *Al-Mujaddid Jamāl al-Dīn al-Afghānī* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1986)

Selain itu Wahbah juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedi Fiqih di Kuwait, *Mawsu’ah al-‘Arabiyyah al-Kubra* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di

Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.⁷¹

Karya intelektual Wahbah yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari sekian banyak karyanya, Nampak karya Wahbah dalam bidang fiqh lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.

Selain itu ia juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al- Mukarramah. Beliau juga pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.

4. Pengaruh Pemikiran

Pemikiran seseorang tidak terlepas dari lingkungan masyarakat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili yang lahir di Suriah dan dibesarkan di Mesir.⁷² Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa modernisasi dalam segala bidang tidaklah menutup kemungkinan akan munculnya inovasi baru dan industrialisasi. Namun, ia menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Menurutnya pintu *ijtihad* terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan penggalian sumber hukum

⁷¹ <http://www.zuhayli.net/biograf1.htm>, (diakses pada 19 Juni 2022)

⁷² Mesir adalah negara yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Mesir dengan lembaga pendidikannya yang terkenal seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Mesir telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Muhammad Abdul dan muridnya yakni rasyid rhida dan tak terkecuali Wahbah az-Zuhaili. Selain itu, Mesir juga mempunyai ragam sejarah peradaban kemanusiaan dan munculnya berbagai macam pemikiran sebagai simbol dan sebuah kekayaan ilmu dan pengetahuan intelektual. Sehingga cendekiawan seperti Wahbah az-Zuhaili mampu menjadi salah satu produk intelektual muslim kontemporer yang berhasil menafsirkan ulang satu teks.

yang ontentik. Namun, demikian Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ruang lingkup *ijtihad* terbatas pada hal-hal tertentu. Pertama, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang akidah, ibadah, akhlak, dan syariat yang *qat'i* karena hukumnya terdapat dalam nas yang jelas. Kedua, sesuatu yang tidak terdapat dalam nas yang *qat'i* atau dalilnya yang menjadi pijakan yang bersifat zanni.⁷³

Menurut Wahbah az-Zuhaili tidak boleh melakukan *ijtihad* pada dasar dan prinsip syariah yang hukumnya telah pasti seperti haramnya barang yang haram, persoalan pribadi, meniadakan sanksi-sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan pandangan lain dan bertentangan dengan akidah, mengesahkan kerusakan dan kemudharatan serta membolehkan jual beli barang riba. Wahbah az-Zuhaili juga menyakini bahwa persoalan kontemporer menyimpan beberapa masalah hukum yang belum jelas oleh ulama terdahulu. Ia memberikan contoh dalam bidang hukum politik, misalnya dalam perjajian perbatasan laut, udara, dan daratan serta amandemen perundang-undang. Dalam bidang ekonomi, misalnya perjanjian asuransi, sewa-menyewa dan lain sebagainya.⁷⁴

Wahbah az-Zuhaili beranggapan bahwa kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya *ijtihad* bersama karena *ijtihad* bersama pembahasannya telah komprehensif dan representatif. Alasan ini lah yang membuat menyuarakan adanya pembahasan dalam hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syarat Islam dalam bidang muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Al-Qur'an dan sunnah pada posisi puncak dalam hirarki sumber penggalian hukum. Wahbah az-Zuhaili juga mengakomodasi sumber hukum lain yang meliputi

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al- Quran dan Paradigma peradaban*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), h. 78-79.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al- Quran dan Paradigma peradaban*, h. 79.

ijma', *qiyas*, *ihthisan*, *maslaha mursalah*, *'urf*, *ihthisab*.⁷⁵

Wahbah az-Zuhaili sudah sangat cakap dalam bidang muamalah melihat dari lingkungan, latar belakang pendidikan dan karya-karyanya yang telah cakap, sehingga tidak perlu ragu terhadap nilai-nilai syariat dan dasar hukum yang digunakan.

B. Legalitas/Ketentuan Hukum Akad *Ijarah* Menurut Wahbah az-Zuhaili

1. Aspek Legalitas

Akad *ijarah* dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fiqih telah sepakat dengan kelegalitasan dari *ijarah*. Alasan atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan *Ijma'*. Meski para ulama sepakat dengan kelegalan *ijarah*, ada beberapa kelompok ulama yang melarang akad ini yaitu Ibnu Katsir, Hasan Basri, an-Nahrawani dan Ismail bin Ulayyah. Wahbah juga mengatakan bahwa ketidaksetujuan ulama lain dalam legalnya akad *ijarah* dikarenakan dalam melakukan akad yang diperjualbelikan adalah manfaat dari barang/jasa itu sendiri. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd⁷⁶.

Kelegalitasan merupakan awal dari setiap akad, sehingga untuk melihat apakah akad ini sesuai dengan syariat Islam perlu diperhatikan kembali aspek legalitasnya.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Quran dan Paradigma peradaban*, h. 80.

⁷⁶ Menurut Ibnu Rusyd yang diungkapkan oleh Wahbah lewat tulisannya bahwa meski manfaat barang/jasa tidak ada pada saat melakukan akad tetapi secara umum dapat terwujud pada saat pelaksanaan *ijarah*.

2. Dalil-dalil yang digunakan

Suatu akad seperti *ijarah* yang dibolehkan oleh mayoritas ulama tentu saja tidak lepas dari dalil-dalil yang memperkuat alasan dibolehkannya. Kebolehan *ijarah* tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan *ijma'*. Adapun penjelasan dalil-dalil tersebut sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1) QS. ath-Thalaq/65:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ ۚ أُخْرَى ۝

Terjemahnya:

6. “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷⁷

Ayat di atas dimasukkan kedalam salah satu dalil yang melegalkan pelaksanaan akad *ijarah* khususnya *ijarah* pekerjaan. Ayat di atas membahas tentang seseorang wanita yang dipekerjakan untuk menyusui anak-anak dari orang-orang yang menyewakan jasanya, lalu setelah pekerjaannya selesai maka orang yang menyewakan jasanya haruslah memberinya imbalan atau upah atas kerja kerasnya. Begitupun dengan pekerjaan lainnya, seseorang yang telah menyewakan jasa seseorang dalam bentuk apapun itu (berdasarkan kemampuannya) semestinya setelah pekerjaannya selesai haruslah dibyarkan upahnya.

2) QS. al-Qashash:28/26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ۝
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ بِمَنْعِكِ ۖ أَتَقْنِي ۖ هَاتِي عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ۖ تَمَنِّي ۖ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
 فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 817.

Terjemahnya:

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁷⁸

Ayat di atas dikategorikan dalam dalil kelegalan pada akad *ijarah* karena ayat di atas membahas ketika seorang laki-laki yang bertubuh kuat dan dapat dipercaya ditawarkan untuk bekerja kepada keluarga Syu'aib selama 8-10 tahun, lalu kemudian diberi imbalan dengan menikahi salah satu putrinya. Terjemah ayat di atas sangat konkrit dengan rukun pada *ijarah* yaitu *aqid* (pelaku akad), *maquud'alaih*, dan *ujrah* (imbalan).

3) QS. al-Baqarah/2:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

233. "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁷⁹

Firman Allah swt. di atas sama dengan dalil yang pertama yaitu bagaimana ayat ini menjelaskan jika mempekejakan seseorang haruslah diberikan pembayaran yang merupakan haknya hasil dari keringatnya.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Berdasar ketiga dalil Alqur'dan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam membenarkan penyewaan tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan, lalu kemudian dibayarkan upahnya.

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis juga memiliki beberapa dalil yang memperkuat pelaksanaan dan kebolehan *ijarah*. Beberapa hadis tersebut ialah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ هُبْلًا نَبِيْفَعْرَ قُهُ. (رواه ابن ماجه)⁸⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).⁸¹

Dalil di atas dengan sangat jelas membolehkan penyewaan jasa, tetapi setelah itu diharuskan membayarkan upah pekerja tersebut, sesuai dengan perjanjian diawal.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

ولو كان حراما لم يعطه. ,الحجام اجره الله عنهما قال: احتجم رسول الله عليه واعطى وعن ابن عباس رض
(رواه البخارى)⁸²

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berbekam kepada seseorang dan beliau memberi upah (sewa) kepada tukang bekam itu, jikalau bekam haram maka ia tidak memberinya.” (HR. Bukhari).⁸³

⁸⁰ Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Qazuwainiy, *Sunan ibn Majah* (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah,t.th), Juz 7, h.398

⁸¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2000), h. 271.

⁸² Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bary* (Beirut: Dar al-Arafah, t.th), Juz 4, h.458.

⁸³Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari jilid 3*, terj. Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992), h. 348.

Dalil hadis di atas membahas tentang pada masa Rasulullah, beliau pernah mempekerjakan seseorang yaitu berbekam dan setelah itu memberinya imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat dipastikan bahwa *ijarah* pekerjaan telah dibolehkan oleh Rasulullah saw. disamping itu pada perkembangannya saat ini ada sewa lain yaitu penyewaan barang atau tempat, sebagaimana hadis dibawah ini.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud:

هب اوورق ذلك وامرنا بذ السواقي من الزرع فنهى رسول الله ص م كنانكرى الأرض بماعلى
(رواه احمد و ابوداود)⁸⁴

Artinya:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)⁸⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa setelah penyewaan barang atau *ijarah* manfaat, dianjurkan untuk membayar biaya penyewaan terhadap barang atau tempat yang telah disewa. Berdasar pada hadis Nabi saw. di atas beliau menganjurkan untuk membayarkan biaya sewanya dengan menggunakan mata uang saat itu yaitu perak atau emas.

c. *Ijma'*

Landasan *ijma'*⁸⁶ pada akad *ijarah* ialah sejak zaman sahabat sampai sekarang akad *ijarah* atau sewa-menyewa telah disepakati oleh para ahli hukum

⁸⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 476.

⁸⁵ Ahmad. Wardi muchlis. *Fiqh Muamalat*, h. 325

⁸⁶ *Ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas sesuatu hukum syara' dalam permasalahan tertentu.

Islam, kecuali beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan akad *ijarah* termasuk bagian dari *al-'uquud al-musammaah*⁸⁷, yang merupakan akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa selama akad jual-beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁸⁸

Akad *ijarah* sangat dibutuhkan sampai sekarang salah satu contohnya ketika beberapa golongan orang-orang yang memiliki rezeki berlebih dengan memiliki beberapa rumah sedangkan disisi lain ada juga golongan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, maka disinilah *ijarah* sangat berfungsi yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tersebut bisa menempati dengan menyewa rumah orang-orang yang tidak digunakan untuk beberapa waktu seperti yang akan disepakati bersama dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang juga telah disepakati bersama.

3. Aspek Rukun

Wahbah menyampaikan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa rukun *ijarah* terbagi atas empat bagian yaitu :

- a. *Aqid* atau kedua pelaku akad *ijarah* (*mu'jir*/pemilik dan *musta'jir*/penyewa)
- b. *Sighat* atau ijab dan qabul, *ujrah* (uang sewa atau upah) dan
- c. Manfaat barang.

⁸⁷Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa *al-'uquud al-musammaah* ialah akad yang telah disebutkan namanya dan telah diatur oleh Allah swt. beberapa akad yang termasuk didalamnya ialah jual beli, *ijarah*, *syirkah*, *kafah* dan *hibah*. (lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.385)

⁸⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.385.

Perbedaan pendapat terhadap rukun *ijarah* sudah sangat banyak dibahas dalam akad-akad lain seperti jual beli dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak perlu diperdebatkan lagi.⁸⁹

Setiap akad perjanjian tentu memiliki rukun, dalam artian bahwa dalam akad kita harus mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan perjanjian yang akan kita lakukan, siapa-siapa saja yang terlibat dalam akad dan apa feedback yang akan diterima jika melakukan perjanjian seperti contoh penyewaan barang elektronik maka pemilik/*mu'jir* akan mendapatkan uang sewa/upah dan penyewa mendapatkan manfaat dari objek akad.

⁸⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 321.

BAB III

SYARAT-SYARAT AKAD *IJARAH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Pembahasan syarat-syarat akad *ijarah* tentu banyak referensi yang berbeda-beda. Pada buku yang ditulis Ahmad Wardi Muslich, syarat-syarat *ijarah* yang disampaikan hanya empat yaitu syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), syarat sahnya akad, dan syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*)⁹⁰. Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan dalam kitabnya bahwa syarat *ijarah* ada enam yaitu syarat wujud, syarat berlaku, syarat sah, syarat kelaziman, syarat objek akad dan syarat *ujrah*.

A. Syarat Wujud dan Syarat Berlaku

Syarat wujud atau *syart al-in'iqad*, dalam pembahasan syarat wujud sangat erat kaitannya dengan pelaku akad, akad itu sendiri dan juga tempat akad.⁹¹ Wahbah Mengatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal dalam artian bahwa dalam pelaksanaan akad *ijarah* pelaku akad bukan orang gila dan juga anak kecil tidak *mumayyiz*⁹² karena jika akad dilakukan, maka akad dianggap

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 321.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.389.

⁹² *Mumayyiz* artinya belum bisa mengambil keputusan atau belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang usia *mumayyiz* dikategorikan dalam syarat wujud dan syarat berlaku *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, usia baligh tidak termasuk dalam syarat wujud dan berlaku akad *ijarah*, karena menurutnya jika ada anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya maka apabila diizinkan walinya maka akad dianggap sah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa mencapai usia *mumayyiz* (tetap tergantung kerelaan dari walinya) adalah syarat *ijarah* dan jual beli sedangkan baligh termasuk dalam syarat berlaku *ijarah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal termasuk syarat wujud akad *ijarah* karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 389 dan Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, h. 321-322.)

tidak sah.⁹³

Syarat berlaku atau *syart an-nafadz* pada *ijarah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau kekuasaan, maksudnya ialah dalam melakukan akad *ijarah* barang yang dijadikan objek akad harus milik dari pelaku akad yang akan menyewakan (milik sahnyanya) bukan milik orang lain ataupun barang curian. Jika seorang *fudhuli* melakukan hal tersebut maka akad *ijarahnya* dianggap tidak sah karena tidak adanya kepemilikan.⁹⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili jika seorang *fudhuli* melakukan *ijarah* dan akadnya ditangguhkan (menunggu persetujuan pemilik sah) maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya wujud objek *ijarah*. Jika seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* kemudian mendapatkan persetujuan dari si pemilik barang, maka perlu diperhatikan jika persetujuan terjadi sebelum manfaat barang *ijarah* digunakan maka akad tersebut sah dan pemilik asli dari barang tersebut juga berhak mendapatkan imbalan/upah karena adanya wujud objek *ijarah*. Sedangkan jika persetujuan dari pemilik asli objek akad terjadi setelah barang *ijarah* dimanfaatkan/digunakan, maka akad menjadi tidak sah karena tidak adanya wujud objek akad dan upah/imbalan yang dapatkan akan dikembalikan kepada pelaku akad. Wahbah juga mengatakan bahwa hal tersebut sama dengan akad jual beli sehingga

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.389.

⁹⁴ *Fudhuli* adalah orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa seizinnya. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dari ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jika seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* maka statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.389 dan Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, h. 322).

seorang *fudhuli* dikategorikan seperti pelaku *ghashab*⁹⁵ ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.⁹⁶

Wahbah menjelaskan bahwa berdasarkan kebolehan pelaku *ghashab* dalam hal menyewakan barang, terdapat tiga ulama yang berbeda pendapat yaitu, Ulama Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad.⁹⁷ Perbedaan pandangan tersebut juga berlaku pada orang yang *menghashab* tanah untuk disewakan dengan tujuan membuat lahan pertanian, lalu pemilik tanah tersebut membolehkan penyewaan tersebut.⁹⁸

Syarat pada bagian awal ini merupakan syarat-syarat yang paling umum yang harus diketahui oleh semua pihak yang akan melakukan akad, adapun pada akad *ijarah* sangat rinci dijelaskan bagaimana calon pelaku akad yang dapat ikut dalam pelaksanaan *ijarah* dari segi kondisi dirinya, selain itu juga pada barang/manfaat yang dijadikan sebagai objek akad lebih bagusnya merupakan benda milik kita sendiri (bukan milik orang lain apalagi benda tipuan).

⁹⁵ Pelaku *ghashab* merupakan orang yang mengambil harta/barang orang lain secara terang-terangan. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.390)

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.390.

⁹⁷ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika pelaku *ghashab* menyewakan barang *ghashab* kemudian menyerahkan kembali kepada pemilik aslinya, lalu pemilik menyetujui penyewaan yang masa *ijarahnya* telah habis, maka persetujuan pemilik asli tidaklah berlaku. Sehingga upah yang dihasilkan pelaku *ghashab* dari barang *ghashab* menjadi haknya. Menurut Abu Yusuf jika persetujuan pemilik asli terjadi ketika waktu *ijarah* sedang berlangsung (belum habis) maka sepenuhnya upah yang dihasilkan akan menjadi milik pemilik asli. Sedangkan menurut Muhammad, upah yang dihasilkan pada sewa yang telah berlalu menjadi hak dari pelaku *ghashab* dan upah pada masa sewa yang tersisa (setelah pemilik asli menyetujui penyewaan barang) akan menjadi hak dari pemilik asli dari objek *ijarah*. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.390).

⁹⁸ Menurut Muhammad, jika seorang pelaku *ghashab* menyewakan tanah dengan akad *muzara'ah*. Ada syarat yang harus diperhatikan bahwa jika tanaman telah keluar bulirnya tapi belum kering dan pada saat itu pemilik tanah menyetujui penyewaan tersebut maka akadnya dianggap sah dan hasil taniannya seluruhnya milik dari pemilik tanah. Tetapi jika tanaman telah keluar bulirnya dan sudah kering maka akad *muzara'ah* telah berakhir dan pada saat itu pemilik tanah menyetujui penyewaan tersebut maka persetujuan dari pemilik tanah tidaklah berlaku. Maka hasil tani dari penyewaan lahan tersebut merupakan milik dari pelaku *ghashab*. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.390).

B. Syarat Sah dan Syarat Kelaziman

Syarat sah atau *syart ash-shahih*, untuk sahnya *ijarah* Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa harus diikuti oleh syarat-syarat seperti pelaku akad, objek akad (*ma'qud alaih*), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Wahbah membagi syarat sah menjadi tujuh bagian, berikut penjelasan tentang syarat sah pada akad *ijarah*.

1. Kerelaan Kedua Pelaku Akad *Ijarah*. Syarat ini diadakan sebagaimana terdapat pada akad jual beli. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa/4:29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁹

Salah satu syarat sahnya akad *ijarah* yaitu kerelaan kedua pelaku akad, maksud dari ayat di atas ialah setiap akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan maka sebaiknya melakukan akad yang merupakan bentuk dari perniagaan dan pelaksanaannya terdapat kerelaan pelaku akad di dalamnya seperti sewa – menyewa yang tujuannya untuk membantu sesama dan mendapatkan keuntungan.

Akad *ijarah* termasuk dari akad *tijarah* atau perdagangan dimana didalamnya terdapat tukar-menukar harta.¹⁰⁰ Pengaplikasian pada akad *ijarah* ialah kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad dan ketika salah satu

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107

¹⁰⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 323.

pihak (penyewa atau pemilik) terpaksa/tidak rela melakukan akad, maka akad *ijarah* dianggap tidak sah.¹⁰¹

2. Kejelasan Objek Akad (manfaat) *Ijarah*, Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa objek akad *ijarah* yaitu manfaatnya harus jelas¹⁰² jika tidak jelas manfaatnya maka akan menimbulkan perselisihan dan akadnya dianggap tidak sah. Kejelasan objek akad dapat tercapai dengan menjelaskan jenis/tempat manfaat, rentang waktu dan penjelasan objek kerja dalam *ijarah* pekerjaan.¹⁰³

a. Penjelasan jenis/tempat manfaat, yaitu dengan mengetahui jenis barang yang disewakan. Jika salah pelaku akad mengatakan “saya sewakan salah satu apartemen ini atau saya sewakan salah satu pekerja ini” maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan pernyataan dari salah satu pelaku akad yaitu apartemen mana dan pekerja yang mana yang dimaksudkan untuk disewakan. Wahbah menceritakan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak membolehkan ketidakjelasan tempat manfaat dan Muhammad membolehkan.¹⁰⁴

b. Penjelasan rentang waktu. Penjelasan rentang waktu sangat penting dalam penyewaan seperti penyewaan rumah, apartemen, toko, rumah dan penyewaan

¹⁰¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2010), h.279.

¹⁰²Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya. (Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.279.)

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.391.

¹⁰⁴Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau tempat tertentu untuk mengalirkan air untuk mengairi tanahnya, sebab ukuran sedikit banyaknya air yang dialirkan ke sungai tersebut adalah berbeda-beda. Air dengan jumlah banyak akan membahayakan sungai. Sesuatu yang berbahaya dikecualikan dalam akad ini. Lalu jumlah sedikitnya air tidak memiliki ukuran yang tepat sehingga tempat akad tersebut statusnya tidak jelas. Sedangkan menurut Muhammad hukumnya boleh, hal yang menghalangi dibolehkannya akad adalah ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan itu sudah hilang dengan penentuan. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 391)

pekerjaan seperti seorang perempuan untuk menyusui. Ketidakjelasan rentang waktu dalam *ijarah* akan menyebabkan perselisihan. Menurut Wahbah mayoritas ulama sepakat *ijarah* dalam waktu yang lama atau sebentar hukumnya sah, karena menurut ulama *ijarah* akan sah dalam waktu yang lama jika barang tersebut masih eksis di pandangan ulama. Rentang waktu penyewaan tidak ada batasnya sebab tidak ada aturan yang melarangnya.¹⁰⁵ Berdasarkan permulaan penentuan waktu *ijarah* terdapat perbedaan dari Ulama Hanafiyah¹⁰⁶ dan Ulama Syafi'iyah¹⁰⁷, diantara keduanya ada yang mewajibkan penentuan awal *ijarah* dan ada yang mengatakan tidak perlu.

- c. Penjelasan objek kerja. Dalam melakukan penyewaan pekerjaan tentu harus menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan Si Pekerja tersebut. Jika tidak adanya penjelasan objek kerja yang akan dilakukan akan menyebabkan ketidakjelasan akad dan pelaku *ijarah* bisa saja saling berselisih karena hal tersebut. Jika ada yang melakukan hal tersebut maka akad *ijarah*nya tidak sah.¹⁰⁸

Jika dalam penjelasan objek kerja juga harus menjelaskan rentang waktu maka Wahbah merangkum penjelasan beberapa ulama. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam penjelasan Ulama Hanafiyah, penentuan jenis kera

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, h. 391)

¹⁰⁶ Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan masa permulaan *ijarah*. Jika sebuah akad *ijarah* tidak disebutkan masa permulaan *ijarah*, maka akan mengikuti permulaan akad dilakukan. Jika akad telah terjadi maka itulah awal permulaan penyewaan. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, h. 392).

¹⁰⁷ Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa penentuan masa waktu permulaan *ijarah* merupakan syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena tidak adanya penentuan akan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek *ijarah* pun menjadi tidak jelas. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, h. 392)

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, h. 392

dalam penyewaan manfaat barang tidak disyaratkan, maka ketika ada orang yang menyewa rumah, toko atau kos-kosan dan tidak menyebutkan apa yang dikerjakan di dalamnya maka hukumnya boleh. Kecuali jika pekerjaan yang dilakukan penyewa dapat merusak struktur bangunan maka hal itu tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Wahbah menukil dari pendapat Hanafiyah tentang penjelasan masa sewa bagi penyewaan tenaga seperti penggembala kolektif, sebab jika tidak ada penjelasan waktu maka objek kerja menjadi tidak jelas. Adapun pada pekerjaan seperti tukang jahit makan tidak perlu penjelasan waktu karena objek kerja sudah jelas. Pada pekerjaan khusus seperti penyewaan seorang perempuan untuk menyusui maka tidak perlu menjelaskan jenis pekerjaannya karena sudah jelas tetapi perlu penjelasan rentang waktu pekerjaan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam bukunya bahwa Abu Hanifah juga berpendapat terkait dengan penggabungan penentuan waktu dan objek kerja sekaligus, tetapi Abu Hanifah¹⁰⁹ dan kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berbeda pandangan dengan gurunya.¹¹⁰

Wujud objek akad *Ijarah* dapat diserahkan. Wahbah mengatakan bahwa para fuqaha tidak membolehkan terhadap sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik secara hakiki maupun secara syara. Abu Hanifah, Zufar dan Ulama Hanabilah

¹⁰⁹ Menurut Abu Hanifah jika batas waktu telah ditentukan maka tidak diperbolehkan untuk menentukan objek kerja. Jika *ijarah* seperti ini dilakukan maka hukumnya rusak (*fasid*)

¹¹⁰ Alasan kebolehan kedua muridnya tersebut adalah bahwa objek akad adalah pekerjaan karena dialah maksud dari akad ini, dan pekerjaan ini telah bersifat jelas, sedangkan tujuan penyebutan batas waktu adalah penyegeraan penyebutan saja sehingga bukan merupakan objek akad itu sendiri. Sedangkan alasan ketidakbolehan dari Abu Hanifah adalah karena objek akadnya tidak jelas, karena pelaku akad menyebutkan dua hal, jenis pekerjaan dan rentang waktu, padahal keduanya bisa menjadi objek akad. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 394)

tidak membolehkan¹¹¹ tetapi *ash-Shahiban* (Abu Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid utama Abu Hanifah) dan mayoritas ulama fiqih membolehkan.¹¹²

Kejelasan objek akad memang perlu diperhatikan dalam melakukan akad *ijarah* karena merupakan salah satu rukun *ijarah*. Pada objek akad juga harus jelas penjelasan objeknya berupa jasa/pekerjaan atau manfaat suatu barang juga lengkap dengan masa waktu penyewaannya.

3. Objek akad (manfaat) *ijarah* dibolehkan oleh syariat. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa seharusnya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* itu dibolehkan oleh syara' yaitu penyewaan kitab/Al-Qur'an untuk dibaca atau ditelaah, menyewakan apartemen untuk ditempati dan sebagainya. Wahbah juga menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewa barang/seseorang untuk maksiat.¹¹³ Hal seperti itu dilarang dalam akad, adapun jika menyewa jasa seseorang untuk menulis lagu atau puisi ratapan maka menurut Wahbah meneruskan pendapat dari Ulama Hanafiyah membolehkan

¹¹¹ Alasan mereka mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang merupakan milik bersama kecuali mitranya yaitu menyewa seseorang yang merupakan bagian dari rumah milik bersama baik seperempat, sebagian dan seluruhnya. Menurut mereka yang dijelaskan kembali oleh Wahbah bahwa penyewaan barang seperti itu sama dengan menyerahkan seluruh barang termasuk milik mitra itu sendiri karena barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik mitra dan mitra bukan bagian dari objek akad sehingga secara syara' tidak bisa diserahkan. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 395

¹¹² *ash-Shahiban* dan mayoritas ulama fiqih mengatakan bahwa *ijarah* atas kepemilikan bersama dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa terpenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik lain.

¹¹³ Maksiat seperti menyewa seseorang untuk hiburan atau bermaksiat, menyewa seseorang untuk mengajarkan sihir, menyewakan biduan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi orang yang meninggal. Selain itu juga dilarang menyewa jasa seseorang untuk memenjarakan, memukul atau membunuh seseorang dengan zalim hal tersebut termasuk dalam penyewaan maksiat. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 396)

karena objek kerjanya adalah menulis bukan menangis atau bernyanyi seperti yang telah dilarang.¹¹⁴ Wahbah mengatakan bahwa boleh menyewa seseorang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran seperti menyewa jasa untuk memotong anggota tubuh karena dapat terpenuhi dengan jelas. Sedangkan menyewa seseorang untuk melakukan *qishash* menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak dibolehkan¹¹⁵. Selanjutnya hal yang tidak dibolehkan menurut Wahbah az-Zuhaili yang telah disampaikan oleh mayoritas ulama adalah menyewa rumah orang Muslim di negara Islam untuk ditempati beribadah atau untuk berjualan minuman keras hal tersebut termasuk juga penyewaan secara maksiat.¹¹⁶

Berdasar pada dalil-dalil yang digunakan dalam *ijarah* maka tentu saja segala hal yang berhubungan dengan akad ini harus sesuai dengan syariat Islam seperti objek akad.

4. Pekerjaan yang diberikan bukan dari kewajiban bagi penyewa. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hal menyewa tenaga, pekerjaan yang dilakukan bukan suatu kewajiban/*fardhu* dari orang yang disewa tersebut. Hal tersebut terjadi karena jika seseorang mengerjakan pekerjaan yang merupakan kewajiban/*fardhu*

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 396

¹¹⁵ Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf membunuh dengan memotong leher bisa saja tepat pada leher sehingga dibolehkan dan bisa juga meleset dari leher sehingga menyakiti seseorang. Sedangkan menurut muridnya, Muhammad membolehkan *qishash* karena batasan leher sangat jelas. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 396)

¹¹⁶ Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama menurut pandangannya boleh melakukan penyewaan rumah untuk beribadah di daerah sekitar Irak pada zamannya adalah golongan *ahlu dzimmah* Majusi sehingga hal tersebut tidak menyebabkan penghinaan terhadap orang-orang Muslim. *Ahlu dzimmah* adalah kelompok masyarakat non-muslim yang hidup di Negara Muslim. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 397)

baginya maka pekerja tersebut tidak berhak menerima upah dari pekerjaannya.¹¹⁷ Hal ini disetujui oleh Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sesuai dengan salah satu kaidah Ulama Hanafiyah¹¹⁸, oleh karena itu jika seorang suami menyewa istrinya untuk mengurus rumah tangga selama sebulan maka hukumnya tidak boleh karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban setiap istri.

Membahas tentang menyewa seseorang untuk mengajarkan Al-Qur'an dan mengambil upahnya Wahbah berkata bahwa menurut para ulama membolehkan hal tersebut¹¹⁹. Dalam bukunya Wahbah menjelaskan bahwa *ijarah* untuk melaksanakan haji Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkannya. *Ijarah* menjadi imam dalam shalat *fardhu* Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan sedangkan Pendapat Ulama Malikiyah membolehkan untuk mengambil upah untuk adzan, imam, mengurus masjid tapi tidak untuk shalatnya.¹²⁰ Wahbah mengatakan bahwa ulama sepakat membolehkan *ijarah* untuk mengajarkan bahasa, sastra, fiqih, kaligrafi, hadis juga dibolehkan *ijarah* untuk membangun jembatan, masjid dan sebagainya karena bukan termasuk kewajiban, serta mengerjakannya bisa saja bernilai ibadah. Wahbah mengatakan bahwa *ijarah* untuk memandikan mayit Ulama Hanafiyah melarangnya sedangkan Ulama Syafi'iyah membolehkan.¹²¹ Pekerja tidak boleh mengambil

¹¹⁷Pekerjaan yang termasuk dalam kategori kewajiban atau *fardhu* adalah amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan Al-Qur'an.

¹¹⁸ Kaidah ulama Hanafiyah yaitu "tidak berhak atas upah orang yang disewa melakukan ketaatan" dan "menyewa melakukan sesuatu yang diwajibkan tidak diperbolehkan".

¹¹⁹Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan pengajaran Al-Qur'an dengan mengambil upahnya karena objek kerja dan upahnya sudah jelas dan juga Rasulullah saw. pernah menikahkan seseorang dengan Al-Qur'an sebagai maharnya.

¹²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 398.

¹²¹ Ulama Hanafiyah melarangnya karena termasuk dalam kewajiban tapi membolehkan *ijarah* untuk menggali kuburan dan mengangkat jenazah. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *ijarah*

manfaat dari pekerjaannya. Ketidak sahnyanya *ijarah* karena mengerjakan pekerjaan kewajiban sama dengan tidak sahnyanya akad *ijarah* jika menyewa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan lalu dibayar atau diupah dari hasil yang telah dikerjakannya. Hal itu disebabkan orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya, sehingga seperti melakukan itu untuk dirinya sendiri.¹²² Wahbah berpendapat bahwa ulama fiqih berbeda pandangan tentang hal ini.¹²³

Salah satu pekerjaan yang diberikan bukan dari kewajiban artinya seseorang tersebut tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut jika jasanya tidak disewa untuk melakukannya. Contoh seorang pekerja interior disewa untuk mengecat rumah orang yang menyewanya, maka pekerja tersebut tidak wajib mengerjakan pekerjaan tersebut jika tidak ada akad *ijarah* yang mengikatnya.

5. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*. Wahbah menjelaskan bahwa manfaat dari objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* yang biasa dilakukan secara umum, jika hal itu dilakukan maka akad dianggap tidak sah. Sebagai contoh jika menyewa sebuah pohon untuk menjemur pakaian hal itu tidak boleh karena manfaat objek akad tidak sesuai dengan fungsinya,¹²⁴ yang seharusnya dilakukan ialah menyewa buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk ditinggali bukan untuk tempat

untuk mengurus mayit, memandikan, mengkafani dan menguburkannya karena termasuk dalam *farḍhu kifayah*.

¹²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 399.

¹²³Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan upah dari hasil pekerjaan yang dilakukan, alasannya sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang melarang *qafiz* tukang giling. Ulama Hanafiyah memiliki kaidah fikih terkait hal ini yaitu "memberikan upah dari sebagian pekerjaan orang yang disewa dapat merusak akad". Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan asal takarannya jelas. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 399.)

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 326.

maksiat, dan menyewa jasa seseorang untuk menyakiti orang lain. Inti dari pembahasan ini adalah manfaat yang dibolehkan pada *ijarah* merupakan yang dibolehkan oleh ketentuan agama.

Syarat kelaziman *ijarah* atau *syart al-luzuum*. Terdapat dua syarat sehingga akad menjadi mengikat (*lazim*):

1. Barang terbebas dari cacat yang merusak manfaatnya. Untuk mengikat suatu akad barang dan manfaat haruslah sempurna, jika barang terdapat cacat sehingga merusak manfaatnya maka penyewa memiliki hak pilih (*khiyar*) yaitu tetap meneruskan akad atau membatalkan (*memfasakh*) *ijarah*. Salah satu contoh ketika hewan sewaan yang tiba-tiba pincang atau hancurnya sebagian rumah sewaan. Maka hal itu dapat membuat penyewa membatalkan atau tetap meneruskan sewaan. Hak *khiyar* (hak memilih) hanya berlaku jika barang sewaan cacat sehingga mengurangi manfaatnya, tetapi jika cacatnya telah hilang seperti hewan sewaan yang kembali sehat atau rumah yang cacat telah diperbaiki maka hak untuk *khiyar* telah hilang karena akadnya tetap ada. Wahbah menjelaskan bahwa hak *memfasakh* hanya akan diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk merusak pemanfaatan barang. Namun jika cacatnya tidak merusak pemanfaatannya maka tidak memiliki hak membatalkan (hak *fasakh*) akad *ijarah*¹²⁵.

Salah satu contoh ketika tembok rumah sewaan runtuh yang bukan tempat untuk ditinggali, maka tidak ada hak *memfasakh* untuk ini. Wahbah juga menjelaskan bahwa dalam kasus *memfasakh* barang sewaan karena cacat

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 404.

harus dihadiri oleh kedua belah pihak, jika pemilik barang sewaan tidak hadir pada waktu akan mem*fasakh* maka *fasakhnya* tidak sah, akan tetapi jika rumah runtuh atau hancur seluruhnya maka penyewa memiliki hak untuk meninggalkan rumah meskipun pemiliknya tidak hadir pada waktu itu. Meninggalkan rumah yang runtuh atau hancur tersebut merupakan salah satu tanda adanya *fasakh*.¹²⁶

2. Tidak adanya alasan dalam membatalkan *ijarah*. Setiap pelaku akad *ijarah* memiliki hak untuk membatalkan (mem*fasakh*) akad jika terjadi sesuatu pada pelaku akad atau pada objek akad (*ma'qud alaih*). Wahbah menjelaskan beberapa alasan (uzur) yang dapat membatalkan *ijarah*. Menukil dari pendapat Ulama Hanafiyah, Wahbah menjelaskan bahwa *ijarah* dapat batal (*fasakh*) jika terdapat alasan¹²⁷ sedangkan Wahbah berkata bahwa jumhur ulama berbeda pendapat, mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak dapat *fasakh* jika tidak ada alasan yang mewajibkan seperti, adanya cacat pada objek akad ataupun manfaat objek telah habis. Mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah adalah akad yang mengikat (*lazim*) seperti jual beli. Ulama Syafi'iyah sedikit condong pada pendapat jumhur ulama¹²⁸.

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 404-405.

¹²⁷ Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan menuntut adanya *fasakh* ketika terdapat alasan, sehingga jika akad tetap diteruskan maka akan menyebabkan pihak yang memiliki *udzur* (alasan) tersebut dipaksa untuk mendapatkan kerugian sebab uzurnya tidak diterima.

¹²⁸ Menurut Ulama Syafi'iyah bahwa *ijarah* tidak *fasakh* karena terdapat halangan seperti tidak adanya lampu kamar mandi, penyewa binatang tunggangan yang sakit sehingga tidak bepergian dengan binatang tersebut. Ulama Syafi'iyah hanya memfokuskan *fasakh* pada *ma'qud alaih* (objek sewaan) seperti habisnya manfaat objek barang, objek akad hilang, dan seterusnya yang berhubungan dengan manfaat objek akad. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 406.

Wahbah mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam *fasakhnya ijarah* ketika salah satu pelaku akad meninggal dunia, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarahnya* akan batal jika salah satu *aqid* meninggal dunia. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat tidak demikian.¹²⁹

Akad *ijarah* termasuk dalam akad yang *lazim* (mengikat) sehingga untuk membatalkannya juga perlu alasan yang jelas, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya satu pihak yang terlibat didalamnya. Kelaziman akad ini terdapat penjelasan yang berbeda-beda setiap ulama.

C. Syarat Objek Akad dan Syarat *Ujrah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili jika *ma'qud alaih* (objek akad) termasuk benda bergerak maka disyaratkan terjadi penerimaan atau dapat diserahkan, jika tidak maka hukumnya tidak sah. Wahbah mengatakan hal tersebut karena sesuai dengan larangan Nabi saw. yang melarang jual beli barang sebelum menerima barangnya.¹³⁰

Wahbah az-Zuhaili membagi syarat upah (*ujrah*) menjadi dua macam yaitu, upah merupakan harta yang bernilai, dan upah tidak sejenis dengan manfaat objek akad (*ma'qud alaih*).

1. Upah merupakan harta yang bernilai.

Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 406.

¹³⁰ Berdasarkan hadis Nabi saw. “*jika kamu membeli barang, maka janganlah kamu menjualnya kembali hingga kamu terima*”. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 400).

dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa upah tidaklah sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, dan juga penjelasan.¹³¹

Syarat upah ini memiliki beberapa masalah seperti ketika seseorang menyewa jasa orang lain dengan upah tertentu ditambah konsumsi, menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya maka hal itu tidak boleh karena makanan termasuk dalam upah meski upahnya tidak jelas.¹³² Wahbah az-Zuhaili mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang masalah menyewa perempuan ditambah makan dan pakaian.¹³³

Masalah pemberian upah yang bernilai menurut Wahbah haruslah upah itu bukan bagian dari objek akad itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat bahwa *ijarah* menjadi tidak sah apabila seseorang menyewa seorang pengulit dengan upah kulit yang ia kuliti, menyewa penggiling tepung dengan upah tepung yang ia giling.

¹³¹ Meneruskan pendapat Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pembayaran upah pekerja jika upahnya merupakan barang yang perlu dibawa dan atau membutuhkan biaya. Kemudian menurut kedua muridnya (*ash-Shahiban*), hal tersebut tidak diharuskan karena tempat akad dapat juga digunakan untuk pelunasan upah (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 400.)

¹³² Pada masalah ini Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makanannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu, karena hal itu sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401).

¹³³ *ash-Shahiban* dan Syafi'iyah tidak membolehkan menyewa perempuan untuk menyusui ditambah makan dan pakaian, karena upahnya akan menjadi tidak jelas sebab dari makanan dan pakaian tersebut sedangkan Ulama Malikiyah dan Abu Hanifah (guru *ash-Shahiban*) membolehkan hal tersebut sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 233 “..dan jika kamu ingin menyusukan anak-anak kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut.” Allah swt. tidak melarang penyewaan perempuan untuk menyusui secara mutlak, ketidakjelasan dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberi kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak. (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 47, dan Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401).

Alasan hal ini dilarang sebab upah yang diberikan kepada pekerja haruslah bernilai dan diketahui apabila pengulit diupah dengan kulit maka tidak akan diketahui apakah kulit yang menjadi upahnya adalah kulit yang lepas dengan baik, sedangkan apabila penggiling tepung diupah dengan tepung maka tidak diketahui apakah biji yang digiling semuanya biji yang bagus, bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat. Oleh sebab itulah tidak sah akad *ijarah* dengan upah yang tidak jelas seperti larangan Nabi saw. melarang upah sperma pejection dan upah penggiling dengan satu *qafiz* tepung. Menurut Wahbah Ulama Malikiyah sepakat membolehkan upah dari hasil yang dikerjakan.¹³⁴

2. Upah tidak sejenis dengan manfaat objek akad

Wahbah az-Zuhaili berkata bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja tidaklah berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud alaih*). Wahbah mengatakan terdapat perbedaan dari kalangan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah bahwa Ulama Malikiyah tidak membolehkan dan Ulama Syafi'iyah membolehkan¹³⁵

Wahbah menerangkan bahwa syarat harus kembali kepada rukun akad, maksudnya akad harus terlepas dari syarat-syarat yang tidak sesuai dengan akad.

¹³⁴ Ulama Malikiyah lebih fokus kepada penakaran upah yang akan diberikan, menurutnya hadis nabi yang melarang pengupahan karena upah yang diberikan tidak jelas. Jika upah yang diberikan jelas maka ia membolehkan. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 401.

¹³⁵ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat ini merupakan cabang dari riba karena adanya kesatuan jenis yang melarang pada riba nasiah. Salah satu contoh upah yang berbentuk manfaat yang sama dengan objek akad yaitu *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, *ijarah* jasa dibayar dengan jasa, *ijarah* menggiling biji-bijian dibayar dengan menggiling biji-bijian. Prinsip ini didasarkan pada manfaat *ijarah* yang akan terwujud sedikit demi sedikit berdasarkan waktu *ijarah* dan pemanfaatan objek akad. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah membolehkan hal tersebut, menurutnya kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 404.)

Contoh *ijarah* rumah, pemilik rumah menyewakan rumahnya untuk ditinggali tetapi dengan syarat dia menempati rumah tersebut selama sebulan kemudian setelah itu menyerahkan rumah tersebut kepada penyewa. Hal seperti ini dilarang, jika terjadi *ijarah* yang seperti ini maka akadnya tidak sah. Wahbah melanjutkan bahwa syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tersebut terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan pada akad, dan tidak adanya upah (*ujrah*) dalam akad tersebut.¹³⁶

Bentuk pemberian upah pada seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya merupakan hak yang telah disebutkan dalil Nabi saw. tetapi dalam penerimaan upah beberapa hal perlu diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Wahbah az-Zuhaili sangat lengkap menjelaskan bagaimana upah dapat diserahkan kepada pekerja yaitu upah haruslah harta yang bernilai yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja tersebut dan juga upahnya bukan hasil dari keringat dari pekerja tersebut.¹³⁷

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h. 404.

¹³⁷

BAB IV

GUGURNYA AKAD *IJARAH* MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sebelum menjelaskan tentang gugurnya akad pada *ijarah*, kita perlu mengetahui dalam setiap akad tentu memiliki hak dan kewajiban para pihak guna mengetahui apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan sewa-menyewa dan untuk menghindari perselisihan, begitupun pada akad *ijarah*. Sebelum membatalkan atau mengakhiri sebuah akad maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban penyewa dan pemilik objek sewaan sebagai berikut.

1. Pihak pemilik objek perjanjian barang sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa,
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan,
 - c. Memberitahukan kepada penyewa, semua cacat dari barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa,
 - d. Penyewa bertanggung jawab terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang,
 - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.
2. Pihak Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai penyewa yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang

dipersangkakan sesuai dengan keadaan.

- a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- d. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.¹³⁸

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam kontrak sewa menyewa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/ membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi penyewa yang baik) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud barang yang disewakan). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

A. Aspek Perselisihan

Perselisihan dalam sebuah akad akan selalu muncul ketika para pelaku akad tidak saling memahami satu sama lainnya, terkadang juga karena adanya syarat-syarat yang tidak patuhi oleh salah satu pihak yang berakad, dan masih banyak aspek lainnya yang dapat mengakibatkan pertengkaran antara pelaku akad *ijarah*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa, jika pelaku *ijarah* berselisih karena masalah jumlah upah (*ujrah*) atau besarnya manfaat yang digunakan padahal akad yang terjadi adalah akad sah, maka akan ada tiga bentuk perselisihan yang terjadi yaitu, ketika sebelum

¹³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 336-337.

terjadinya pemanfaatan objek akad, Perselisihan saat sebagian manfaat telah digunakan, atau sesudah pemanfaatan.

1. Perselisihan sebelum pengambilan manfaat.

Pada saat perselisihan terjadi saat sebelum pelaku akad mengambil manfaat, maka keduanya harus berjanji dan bersumpah kepada satu-sama yang lain, sesuai sabda Nabi saw¹³⁹.

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان (رواه البخاري)¹⁴⁰

Artinya:

“Jika dua orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli) berselisih, dan keduanya tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dibenarkan adalah apa yang dikatakan oleh barang dagangan, atau keduanya saling mengembalikan.” (HR. Bukhari)¹⁴¹

Hadis tersebut menerangkan bahwa pada akad jual beli atau sewa-menyewa jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berakad pada saat akad belum berlangsung maka mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan atau tidak akad tersebut.

Sebelumnya Wahbah az-Zuhaili telah menerangkan bahwa *ijarah* merupakan bagian dari jual beli sehingga hadis di atas juga mencakup dalam *ijarah*. Wahbah menjelaskan bahwa hadis tersebut harus diterapkan sebelum melakukan akad, jika akad tetap dilakukan maka akadnya batal (*fasakh*). Maksud hadis di atas adalah ketika hendak melakukan sewa-menyewa, pihak berakad yang sedang berselisih keduanya harus menolak akad yang hendak terjadi, tetapi jika salah satu pihak berakad ingin

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.428.

¹⁴⁰ Imam Hafid Ahmad bin Alibin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bary* (Beirut: Dar al-Arafah, t.th), Juz 4, h.369.

¹⁴¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari jilid 3*, terj. Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992), h. 370.

meneruskan akad, maka ia wajib melakukan apa yang dituduhkan atas dirinya oleh pihak lain. Ketika pihak yang berselisih tersebut memiliki bukti terhadap dakwaannya, jika dakwaannya berkaitan dengan masalah imbalan (upah) maka bukti yang paling utama untuk diterima ialah dari pihak yang menyewakan jasa (pekerjaan) sebab bukti tersebut menetapkan adanya tambahan imbalan (upah). Tetapi jika dakwaannya berkaitan dengan pemanfaatan barang, maka bukti yang paling utama untuk diterima adalah bukti dari penyewa barang (*ijarah* manfaah) sebab bukti tersebut menetapkan adanya tambahan manfaat.¹⁴²

Sudah sangat sering terjadi perselisihan seperti dikarenakan pelaku akad *ijarah* tidak saling memahami, dan juga tidak adanya saling keterbukaan diantara pelaku akad.

2. Perselisihan saat sebagian manfaat telah digunakan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa jika perselisihan terjadi ketika manfaat barang telah dimanfaatkan sebagian oleh penyewa seperti telah menempati rumah sewaan selama separuh waktu sewa, atau telah menggunakan sepeda sewaan separuh waktu perjalanan, maka menurut Wahbah perkataan yang paling utama untuk diterima adalah adalah perkataan penyewa untuk masa sewa yang telah berlalu yang disertai dengan sumpahnya. Dan untuk sisa masa sewa maka keduanya harus bersumpah dan akadnya dianggap batal (*fasakh*). Hal ini dikatakan oleh Wahbah bahwa akad yang telah berlalu tersebut *ijarah* manfaahnya telah tercapai karena manfaat objek akad terjadi sedikit demi sedikit, sehingga karena itu setiap manfaat dari bagian objek akad merupakan *maaqud'alaihnya*. Pada sisa masa *ijarah* tersebut

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.427-428.

juga memiliki *ma'qud alaih* tersendiri di masa depan, sehingga bisa dibatalkan karena belum adanya pemanfaatan manfaat dari objek akad.¹⁴³

Masa waktu *ijarah* bermacam-macam sehingga ketika pertengahan masa waktu penyewaan terkadang terjadi kesalahpahaman antara pihak berakad yang mengakibatkan perselisihan keduanya, dalam hal ini perkataan yang paling utama ialah perkataan penyewa karena yang merasakan manfaat dari *ma'qud alaih*.

3. Perselisihan terjadi setelah habis masa *ijarah*.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika perselisihan terjadi ketika masa *ijarah* telah habis atau setelah pada masa waktu yang telah disepakati dalam akad, maka keduanya tidak harus saling bersumpah dan perkataan yang paling utama untuk diterima adalah perkataan penyewa pada masalah besarnya imbalan atau upah yang disertai dengan sumpahnya. Untuk orang yang menyewakan tidak ada sumpah atas dirinya, karena saling sumpah menyebabkan akad menjadi batal. Wahbah mengatakan bahwa manfaat yang tidak ada, tidak memungkinkan membatalkan (*memfasakh*) akad, itulah sebabnya tidak diperuntukkan untuk saling bersumpah.¹⁴⁴

Ketika pemilik baju dan penjahit terjadi perselisihan, pemilik baju berkata “Saya memerintahkan kamu untuk menjadikannya rompi”, lalu penjahit menjawab “Kamu memerintahkanku untuk membuat baju” atau pemilik baju berkata kepada tukang pewarna pakaian “Aku memerintahkan kamu untuk mewarnainya dengan warna biru, tetapi kamu mewarnainya dengan warna merah”, lalu tukang pewarna tersebut menjawab “Tidak, tapi kamu memerintahkanku untuk mewarnainya dengan

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.428.

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.428.

warna merah”. Maka jika terjadi perselisihan seperti itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik baju yang diikuti dengan sumpahnya. Hal tersebut karena sejatinya izin itu keluar dari pemilik pakaian/baju, maka jika pemilik baju mengingkari izin yang diberikannya kepada penjahit maka perkataannya yang harus diterima. Pada kasus perselisihan ini pemilik baju bersumpah atas kasus ini, maka pihak penjahit harus bertanggung jawab atas masalah tersebut, pemilik baju/pakaian memiliki dua yaitu meminta ganti rugi kepada penjahit atau mengambil bajunya dan membayar penjahit dengan upah umum. Hak itu juga diberikan kepada tukang pewarna kain.

Ketika penjahit dan pemilik baju berselisih yang berkaitan dengan upah, dimana pemilik baju berkata “Kamu membuatkan baju untukku tanpa upah”, lalu penjahit menjawab “aku menjahitnya untukmu dengan upah”, maka Wahbah az-Zuhaili menjelaskan lewat pendapat dari Abu Hanifah, beliau mengingkari pemberian nilai atas pekerjaannya, karena penilaian itu dengan akad.¹⁴⁵ Ulama Sayfi’iyah juga berpendapat dalam permasalahan kerusakan/cacat barang dan juga dalam pengembalian barang sewaan kepada pemiliknya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Hanifah juga menolak adanya ganti rugi sedangkan penjahit/pembuatnya menginginkan hal tersebut. Dalam kasus ini juga perkataan yang diterima adalah perkataan dari pihak yang mengingkarinya. Menurut Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) yang disampaikan oleh Wahbah, jika transaksi (dibuatkan baju terus-menerus tanpa upah) tersebut terjadi terus menerus, maka pembuatnya/penjahitnya berhak mendapatkan upah, jika tidak berulang maka tidak perlu. Hal itu sebab transaksi yang dilakukan sebelumnya menentukan pemilik untuk memberikan upah. Sedangkan menurut Muhammad (murid Abu Hanifah) jika pembuatnya/penjahitnya membuka toko untuk mengambil upah maka perkataan yang paling utama untuk diterima adalah perkataan dari penjahit/pembuatnya, karena tindakan dalam membuka toko tersebut merupakan bentuk dari penetapan upah atas pekerjaannya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.429.)

¹⁴⁶ Ulama Syafi’iyah berpendapat, jika perselisihan terjadi karena masalah penyewa dan yang menyewakan (pemilik) karena adanya kerusakan atau cacat pada objek akad, maka perkataan yang paling utama untuk diterima adalah dari pihak penyewa yang disertai dengan sumpahnya, hal tersebut karena dia adalah orang yang menerima amanah. Adapun jika perselisihannya dalam bentuk masalah

Perselisihan yang terjadi setelah habis masa *ijarah* beberapa terjadi karena tidak adanya perjanjian hitam di atas putih, beberapa *ijarah* yang masa waktunya terbilang lama memungkinkan pihak yang berakad lupa atas perjanjian atau perkataan-perkataan yang telah diucapkan pada saat akad, sehingga terjadi perselisihan.

B. Aspek Berakhirnya Masa Akad

Dalam buku Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. beliau menjelaskan ada empat hal yang membuat *ijarah* dapat berakhir:

Pertama, selesainya *ijarah*. Wahbah az-Zuhaili merujuk pada pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Jumhur Ulama dalam hal berakhirnya masa akad karena meninggalnya salah satu pihak baik yang berakad baik penyewa ataupun menyewakan.¹⁴⁷

pengembalian barang sewaan, menurut Syafi'iyah jika penyewa mengaku bahwa ia telah mengembalikan barang sewaan pada pemiliknya, dan pemilik (yang menyewakan barang) mengingkarinya. Maka perkataan yang paling utama diterima dan dibenarkan adalah perkataan orang yang menyewakan (pemilik) yang disertai dengan sumpahnya, hal itu karena sejatinya belum terjadi pengembalian pada pemilik, maka dari itu perkataan yang diterima adalah perkataan yang mengingkari pengembalian disertai dengan sumpahnya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h.429.)

¹⁴⁷ Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* menjadi batal dengan meninggalnya salah-satu pihak yang berakad, dan tidak memperbolehkan perpindahan akad kepada ahli waris, disebabkan ahli waris bukan orang yang melakukan akad. Adapun pada persoalan perempuan yang disewa untuk menyusui ataupun bayi yang disusunya itu meninggal dunia, maka *ijarahnya* habis karena mereka masing-masing dijadikan akad. Menurut mayoritas ulama yang disampaikan oleh Wahbah yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ijarah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad karena mereka berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad yang mengikat (*lazim*) dan akad *mu'awadhah*. Menurut jumhur ulama *ijarah* akan batal dengan meninggalnya perempuan yang menyusui dan bayi yang disusui, karena manfaatnya telah hilang dengan rusaknya sumbernya (perempuan yang menyusui), serta sulitnya memperoleh objek akad dan tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.430.)

Kedua, *ijarah* habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu disebabkan karena *ijarah* termasuk akad tukar-menukar seperti harta dengan harta, maka ia dapat digugurkan seperti jual beli.¹⁴⁸

Ketiga, *ijarah* habis karena rusaknya objek akad (*ma'qud alaih*) yang spesifik seperti rumah, binatang sewaan, rusaknya barang sewaan yang akan dijahit atau diwarnai (*ijarah* pekerjaan) sebab tidak mungkin mengambil manfaat (objek akad). Setelah barang rusak, maka tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun ketika *ijarah* binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk ditunggangi atau membawa barang, lalu kemudian binatang tersebut mati, maka *ijarahnya* tidak batal. Hal ini dikarenakan *ijarahnya* terjadi untuk manfaat dan tanggungannya, berdasarkan hal ini maka pihak yang menyewakan binatang tersebut haruslah menggantinya dengan binatang lain yang dapat membawa barang atau ditunggangi.¹⁴⁹

Wahbah az-Zuhaili merujuk penjelasan Imam Zaila yang menukil pendapat dari Muhammad Ibnul-Hasan terkait berakhirnya masa akad *ijarah* seperti yang telah dijelaskan di atas.¹⁵⁰

Keempat, *ijarah* berakhir dengan habisnya masa *ijarah* kecuali karena ada halangan (*udzur*). Dikarenakan sesuatu yang telah ditetapkan sampai batas tertentu maka dianggap habis jika telah sampai pada masa yang telah ditentukan itu. Oleh

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.430.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.430.

¹⁵⁰ Imam Zaila menjelaskan, “Menurut pendapat paling Shahih bahwa *ijarah* tidak batal karena masala-masalah tersebut, sebab manfaatnya yang telah habis dapat memungkinkan untuk dikembalikan. Seperti menggunakan halaman rumah setelah bangunannya runtuh atau roboh dengan cara mendirikan tenda kemah. Pendapat ini menurut para ulama Hanafiyah adalah pendapat paling shahih karena *ijarah* tidak batal sebab kekuatan yang memaksa. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.430.

sebab itu, jika sewa tanah telah habis yaitu batas waktu yang telah sampai, tetapi tanaman masih belum panen maka *ijarah* belum selesai, dan tanaman tersebut akan dibiarkan sampai bisa panen dengan kewajiban membayar upah umum. Wahbah mengatakan bahwa habisnya *ijarah* dengan sebab habisnya masa waktu, hal itu merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.¹⁵¹

Jika masa *ijarah* telah habis, Wahbah menjelaskan bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa, diantara sebagai berikut:

1. Penyewa harus memberikan kembali kunci rumah dan toko kepada pemilik setelah masa *ijarah* telah habis.
2. Jika seseorang menyewa binatang tunggangan dari tempat tertentu di dalam batas wilayah untuk ditunggangi, atau membawanya ke suatu tempat maka penyewa berkewajiban membawa binatang tunggangan itu kembali ke tempat dia menerimanya dari orang yang menyewakan. Hal ini bukan karena masalah biaya yang harus ditanggung oleh penyewa, tetapi cakupan dari ketentuan akad sebelumnya memang seperti itu. Adapun ketika penyewa menunggangi binatang tersebut sampai kerumahnya dan menahannya hingga lemah, maka penyewa telah melanggar ketentuan akad.¹⁵²

Jika penyewa berkata “saya akan menungganginya dari tempat satu ke tempat lainnya lalu pulang kerumah saya”, maka penyewa tidak wajib mengembalikannya ke tempat orang yang menyewakan. Karena, ketika penyewa itu sampai rumahnya maka masa sewa (*ijarah*) telah habis, maka penyewa tidak memiliki kewajiban untuk

¹⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.431.

¹⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.416.

mengembalikannya ke tempat yang menyewakan, dan binatang tersebut menjadi barang amanah olehnya (dititip), sampai pemiliknya datang mengambilnya kembali. Jika hal ini terjadi pada sebuah penyewaan binatang tunggangan maka orang yang menyewakan (pemilik) wajib datang mengambil kembali binatang tersebut ke rumah penyewa karena manfaat yang diperoleh oleh penyewa adalah dengan memberikan imbalan, imbalan adalah hak dari orang yang menyewakan. Adapun jika binatang tidak diambil oleh orang yang menyewakan dalam beberapa hari dan binatang tunggangan tersebut mati maka penyewa tidak bertanggung jawab atas hal itu.¹⁵³

Berbeda dengan keadaan orang yang meminjam dan orang yang *mghashab*, kedua kategori orang tersebut wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya, karena orang-orang tersebut mengambil manfaat dari barang orang lain tanpa memberinya imbalan, dan orang yang *mghashab* tidak memiliki hak apapun pada barang tersebut.¹⁵⁴

Beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri *ijarah*, dan juga perlu diperhatikan bagi penyewa dan pemilik harus paham terhadap isi dari akad yang dijalankannya jangan sampai merugikan orang lain.

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.417.

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., h.417.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Legalitas/ketentuan akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili berdasar pada Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan *Ijma'*. Adapun landasan berdasarkan Al-Qur'an yaitu QS. ath-Thalaq/65:6, QS. al-Qashash/28:26-27, QS. al-Baqarah/2:233, landasan pada hadis yaitu riwayat dari Ibnu Majah, Bukhari, Ahmad dan Abu Daud serta berdasar pada *ijma'*.
2. Wahbah az-Zuhaili membagi syarat-syarat *ijarah* pada tiga bagian, yakni:
 - a. Syarat Wujud dan Syarat Berlaku.
 - b. Syarat Sah Syarat Kelaziman.
 - c. Syarat Objek Akad dan Syarat *Ujrah*.
3. Gugurnya akad *ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu karena perselisihan baik sebelum pengambilan, sedang menggunakan, dan setelah pengambilan manfaat. Ketika terjadi perselisihan maka ada dua kemungkinan kedua pelaku akad bersama-sama memfasakh *ijarah* atau tetap melanjutkan. Akad *ijarah* dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak berakad, pengguguran akad *ijarah*, rusaknya *ma'qud alaih*, dan habisnya masa waktu *ijarah* kecuali ada *udzur*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan.

1. Bagi pihak yang akan melakukan akad *ijarah* perlu memperjelas hak dan kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan sebelum melakukan akad *ijarah*, bagi *ijarah* pekerjaan perlu diketahui jenis pekerjaan, masa waktu penyewaan pekerjaan, dan upahnya.
2. Pihak yang berakad harus mengetahui syarat-syarat pada akad *ijarah*, agar kedepannya tidak terjadi perselisihan antar pihak yang berakad.
3. Para pihak berakad harus mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan *ijarah* dan kapan *ijarah* dikatakan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim

al-Asqalani, Imam Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bary*, Beirut-Libanon: Dar al-Arafah, t.th, Juz 4.

al-Qazuwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah,t.th, Juz 7.

Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta:Pustaka Amani, 2000.

al-Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari jilid 3*, terj. Achmad Sunarto dkk., Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992.

az-Zuhaili, *Al- Quran dan Paradigma peradaban*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

_____, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufir Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Chairi, Zulfi, *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, e-usu Repository, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.

Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H.),

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

_____, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Masadi, Ghufro A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muchlis, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Satar, Muhammad, *Buku Ajar Manajemen Bank Syariah*, IAIN Parepare, 2020.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Umary, Barmawie, *Fiqh Ibadat Muamalah dan Munakahat*, Solo: CV. Ramadhani, 1986.

Jurnal

Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3. 1, (2015).

Nur Fadhillah, "Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam Serta Perbandingan", *QIEMA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5. 2, (2019).

Tehuayo, Rosita "Sewa-menyewa (ijarah) dalam Sistem perbankan Syariah", *ACADEMIA: Jurnal Tahkim*, 16. 1, (2018)

Mahsyar Mahsyar, "Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi", *Advances in Social Science: Education and Humanities*, vol.231, (2020).

Skripsi

- Busrofi, Azis, “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *Al-Ijarah* Lapal di Desa Sidomulyo Kec. Tungal Ilir Kab. Bayuasin” Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Palembang, 2017
- Fardiansyah, 2019, “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasserri Kecamatan Sinjai Selatan”, Skripsi Sarjana; Ekonomi Syariah: Sinjai.
- Khamsiyah, Siti, 2019, “Analisis Teori *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya”, Skripsi Sarjana; Hukum Perdata Islam: Surabaya.
- Ningsih, Sandha Mulya, 2021, “Anaisis Pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah* pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Balai Kota Pandang Panjang”, Skripsi sarjana; Perbankan Syariah: Batu Sangkar.
- Purnama, Hadi Jaka, 2019, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangsari Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, Skripsi Sarjana; Hukum Ekonomi Syariah: Ponorogo.
- Putra, Diecky Saigin Hendrawan, 2020, “Mengambil Upah Dalam Mengajarkan Ilmu Agama Perspektif Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, Skripsi Sarjana; Ilmu Al-Qur’an dan Hadis: Surabaya.

Website


- Dewan Syariah Nasional, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah>, (07 Mei 2022)
- <https://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> (diakses pada 21 Oktober 2021)
- <http://mui.or.id/> (diakses pada 17 April 2022)
- <http://www.zuhayli.net/biograf1.htm>, (diakses pada 19 Juni 2022)
- Swararahima, “Islam dan Pekerja Rumah Tangga”, *Fokus: Kajian Islam*, edisi ke-28 (2018) <https://swararahima.com/2018/09/13/islam-dan-pekerja-rumah-tangga/> (25 April 2022).
- Khuzaeni, “Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya dan Pemikiran”, <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili> (diakses pada 26 Juli 2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Mengumpulkan referensi penelitian



Proses mengerjakan skripsi



Proses pengerjaan skripsi di rumah

BIODATA PENULIS



Surianti, lahir di Parepare 06 Oktober 1999. Bertempat tinggal di Jl. Garuda Perumnas Wekke'e No. 51, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tamrin dan Ibu Inami. Beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.

Riwayat pendidikan penulis yaitu lulus di SDN 37 Parepare tahun 2011, lulus dari SMPN 8 Parepare tahun 2014, lulus pada SMAN 1 Parepare tahun 2017 dan tahun yang sama melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kemudian beralih nama menjadi IAIN Parepare. Di IAIN Parepare, Penulis mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis juga bergabung dalam organisasi kemahasiswaan kampus yaitu Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN Parepare, Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam (S.E), Penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Konsep Akad *Ijarah* menurut Wahbah az-Zuhaili (Legalitas, Syarat dan Gugurnya Akad *Ijarah*)”